

**PRAKTIK PEMINANGAN OLEH PEREMPUAN KEPADA  
LAKI-LAKI DI DESA SIDOKUMPUL KECAMATAN  
PACIRAN KABUPATEN LAMONGAN PERSPEKTIF  
KESETARAAN GENDER**

**SKRIPSI**

diajukan Kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember  
untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan  
memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Fakultas Syariah  
Program Studi Hukum Keluarga



Oleh :

Syarifah Kamilah Rahmah  
NIM. S20181073

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KH ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER  
FAKULTAS SYARIAH  
NOVEMBER 2022**

**PRAKTIK PEMINANGAN OLEH PEREMPUAN KEPADA  
LAKI-LAKI DI DESA SIDOKUMPUL KECAMATAN  
PACIRAN KABUPATEN LAMONGAN PERSPEKTIF  
KESETARAAN GENDER**


**SKRIPSI**

diajukan Kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember  
untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan  
memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Fakultas Syariah  
Program Studi Hukum Keluarga

Oleh:

Syarifah Kamilah Rahmah  
NIM. S20181073

Disetujui pembimbing



Inayatul Anisah. S.Ag. M.Hum.  
NIP.197403291998032001

**PRAKTIK PEMINANGAN OLEH PEREMPUAN KEPADA  
LAKI-LAKI DI DESA SIDOKUMPUL KECAMATAN  
PACIRAN KABUPATEN LAMONGAN PERSPEKTIF  
KESETARAAN GENDER**

**SKRIPSI**

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu  
Persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)  
Fakultas Syari'ah  
Program Studi Hukum Keluarga

Hari : Kamis  
Tanggal : 24 November 2022

Tim Penguji

Ketua



**Dr. Abdul Wahab, S.H.I., M.H.I**  
NIP. 198401122015031003

Sekretaris



**Moh. Syifaul Hisan, S.E.I., M.S.I**  
NUP. 20160396

Anggota :

1. **Dr. Muhammad Faisol, S.S., M.Ag**
2. **Inayatul Anisah. S.Ag., M.Hum**



Menyetujui,  
Dekan Fakultas Syariah



**Prof. Dr. Muhammad Noor Harisudin, M.Fil.I**  
NIP. 197809252005011002

## MOTTO

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنُتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ

*“Dan jangan ada dosa bagimu meminang perempuan-perempuan itu dengan sindiran atau kamu sembunyikan (keinginanmu) dalam hati” (QS : Al- Baqarah : 235)\**



[digilib.uin-kh.ac.id](http://digilib.uin-kh.ac.id) [digilib.uin-kh.ac.id](http://digilib.uin-kh.ac.id) [digilib.uin-kh.ac.id](http://digilib.uin-kh.ac.id) [digilib.uin-kh.ac.id](http://digilib.uin-kh.ac.id) [digilib.uin-kh.ac.id](http://digilib.uin-kh.ac.id) [digilib.uin-kh.ac.id](http://digilib.uin-kh.ac.id)

---

\*Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-quran dan Terjemahan*, (Bandung: Jabal, 2010), 35.

## PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur saya haturkan kepada Allah SWT yang senantiasa telah melimpahkan seluruh rahmat serta kasih sayangnya sehingga pada saat ini saya bisa menuntaskan karya sederhana berupa skripsi. Tak lupa sholawat serta salam yang selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW.

Betapa bahagianya saya karena dapat menyelesaikan tugas akhir skripsi dengan lancar meskipun dalam pengerjaannya tentu membutuhkan banyak sekali perjuangan dan pengorbanan baik dari segi pikiran, tenaga maupun hati. Maka karya ini saya persembahkan kepada :

1. Teruntuk kedua orang tua saya tercinta bapak Syamsul Ma'arif dan ibu Luluk Irmawati, yang telah sabar membesarkan, mendidik serta merawat saya dengan penuh kasih sayang yang tak terhingga, sehingga saya menjadi anak yang tumbuh dengan kasih sayang. Terimakasih tiada hingga semoga abah dan ibu sehat selalu serta diberikan umur yang panjang serta barokah.
2. Kepada kakek dan nenek saya tercinta bapak H. Askan dan ibu Hj. Kusriyami, yang selama ini telah menyayangi serta selalu mendoakan saya sampai saat ini. Terimakasih tiada terhingga semoga sehat selalu dan diberikan umur panjang dan barokah oleh Allah SWT.
3. Kepada adek saya tercinta Ikhsani Fajrul Mubarak, yang selalu memberikan semangat kepada saya.

diglib.unkh.ac.id diglib.unkh.ac.id diglib.unkh.ac.id diglib.unkh.ac.id diglib.unkh.ac.id diglib.unkh.ac.id

4. Kepada sahabat-sahabat saya tercinta dan tersayang yang selalu mensupport, membantu dan menyemangati saya dalam mengerjakan tugas akhir skripsi. Dan terimakasih telah menjadi tempat keluh kesah selama ini.
5. Kepada seluruh teman seperjuangan saya, khususnya kelas Hukum Keluarga 2 dan teman-teman organisasiku tersayang KOMPAS (komunitas pencinta astronomi islam) yang telah memberikan semangat serta dukungan dalam penyusunan tugas akhir skripsi dan terimakasih telah berjuang bersama mulai dari awal hingga akhir ini.



## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah Rabbil ‘alamin puji bagi Allah SWT yang senantiasa memberikan rohmat, hidayah, dan karunia-Nya sehingga penulis bisa menuntaskan salah satu sumber ilmu berupa skripsi yang judul Praktik Peminangan oleh Perempuan Kepada Laki-laki di Desa Sidokumpul Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan Perspektif Kesetaraan Gender. terselesaikannya skripsi ini tentu saja diwarnai oleh berbagai macam perjuangan yang sangat tidak mudah, yang mana hal ini tentunya tidak terlepas dari pertolongan Allah SWT yang sangat luar biasa, maka dari itu penulis dengan tulus mengucapkan banyak-banyak terimakasih kepada :

1. Prof. Dr. H. Babun Suharto, S.E., MM., selaku rektor UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, beserta jajarannya yang selalu berjuang mensejahterahkan dan memakmurkan kampus.
2. Prof. Dr. Muhammad Noor Harisudin, M. Fiil. I, selaku Dekan Fakultas Syari’ah.
3. Dr. Muhammad Faisol, S.S., M. Ag, selaku Wakil Dekan I.
4. Dr. Sri Lumatus Sa’adah, M.H.I, selaku Wakil Dekan II.
5. Dr. Martoyo, S.H.I., selaku Wakil Dekan III.
6. Inayatul Anisah, S.Ag, M.Hum, selaku Kaprodi Hukum Keluarga dan Dosen Pembimbing Skripsi.
7. Abdul Jabar S.H., M.H ,selaku Kepala Laboratorium Fakultas Syari’ah dan segenap civitas akademika Fakultas Syari’ah UIN KHAS Jember.

6. Kepada ibu bapak guru yang telah mendidik saya mulai dari sekolah taman kanak-kanak hingga sampai perguruan tinggi (Universitas), terimakasih saya haturkan kepada bapak dan ibu guru yang telah dengan ikhlas membagikan ilmunya kepada saya, sehingga saya dapat mengetahui banyak hal.
7. Kepada tokoh agama serta masyarakat Desa Sidokumpul Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk melaksanakan penelitian tugas akhir skripsi.
8. Almamater Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
9. Serta semua pihak yang terlibat dalam penulisan skripsi ini.

Akhir kata, semoga tugas akhir skripsi yang telah tertulis dapat bermanfaat untuk siapa saja dan untuk doa serta support yang telah tersampaikan semoga memperoleh ganjaran dari Allah SWT.

Jember, 24 Juni 2022  
Peneliti

**Syarifah Kamilah Rahmah**  
**NIM. S20181073**



## ABSTRAK

**Syarifah Kamilah Rahmah, 2022** : Praktik Peminangan oleh Perempuan Kepada Laki-laki Di Desa Sidokumpul Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan Perspektif Kesetaraan Gender. Skripsi. Prodi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember. Pembimbing Inayatul Anisah, S.Ag, M.Hum.

**Kata Kunci** : Peminangan Perempuan, Perspektif Kesetaraan Gender.

Kajian pada skripsi ini dilatarbelakangi oleh adanya tradisi peminangan (khitbah) yang dilakukan untuk menghormati dan menjaga tradisi atau kebiasaan yang telah diturunkan oleh leluhurnya, serta untuk menghindari terjadinya kemaksiatan. Selain itu masyarakat juga meyakini agar pihak keluarga perempuan menjadi lebih terpendang dan terhormat dikalangan masyarakat karena menjalankan tradisi tersebut. Adapun dalam praktik peminangan yang dilakukan oleh seorang perempuan di Desa Sidokumpul Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan ini menimbulkan adanya kesetaraan gender dalam praktik peminangan.

Penelitian ini dilakukan 1.) untuk mengungkap mengenai apa yang melatarbelakangi terjadinya praktik peminangan oleh seorang perempuan kepada seorang laki-laki di Desa Sidokumpul Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan ? 2.) serta bagaimana Perspektif kesetaraan gender terhadap praktik peminangan oleh perempuan kepada laki-laki di Desa Sidokumpul Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan ?

Tujuan penelitian ini 1.) Untuk menjelaskan mengenai apa saja faktor yang melatar belakangi adanya praktik peminangan yang dilakukan oleh perempuan kepada laki-laki di Desa Sidokumpul Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan. 2.) Menjelaskan bagaimana pandangan dalam Perspektif kesetaraan gender mengenai seorang perempuan yang melakukan peminangan kepada seorang laki-laki.

Adapun metode Penelitian yang digunakan oleh penulis ini ialah penelitian lapangan (*Field Research*) dengan menggunakan metode kualitatif. Sedangkan teknik pengumpulan data yang digunakan ialah wawancara, observasi, dan dokumentasi pada masyarakat Desa Sidokumpul.

Dari penelitian ini dapat disimpulkan : 1.) bahwa praktik peminangan yang dilakukan oleh perempuan kepada laki-laki di Desa Sidokumpul ialah adanya faktor ekonomi serta adanya anggapan apabila melakukan tradisi tersebut maka akan dipandang lebih terhormat dikalangan masyarakat. 2.) Adapun dalam Perspektif kesetaraan gender peminangan yang dilakukan oleh wanita kepada pria ini diperbolehkan asal tidak melanggar peraturan yang telah ditetapkan oleh agama.

digilib.unkhm.ac.id digilib.unkhm.ac.id digilib.unkhm.ac.id digilib.unkhm.ac.id digilib.unkhm.ac.id digilib.unkhm.ac.id

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL</b> .....	<b>i</b>
<b>LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>iv</b>
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>vii</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>x</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>xiv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Konteks Penelitian .....	1
B. Fokus Penelitian .....	6
C. Tujuan Penelitian .....	6
D. Manfaat Penelitian .....	7
E. Definisi Istilah.....	8
F. Sistematika Pembahasan .....	9
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA</b> .....	<b>11</b>
A. Penelitian Terdahulu .....	11
B. Kajian Teori .....	19
1. Definisi Peminangan .....	19
2. Dasar Hukum Peminangan.....	20

3. Hukum Melakukan Peminangan .....	21
4. Akibat Hukum Peminangan.....	22
5. Tujuan dan Hikmah dalam Peminangan .....	23
6. Tata cara dalam Peminangan .....	24
7. Macam-macam Peminangan .....	25
8. Definisi Kesetaraan Gender .....	26
9. Prinsip-prinsip dalam Kesetaraan gender.....	27
10. Kesetaraan Gender dalam Islam.....	29
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>31</b>
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	31
B. Sumber Data.....	32
C. Lokasi Penelitian.....	33
D. Teknik Pengumpulan Data.....	33
E. Teknik Analisis Data.....	34
F. Keabsahan Data.....	35
G. Tahap-tahap Penelitian.....	36
<b>BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS .....</b>	<b>38</b>
A. Gambaran Obyek Penelitian .....	38
B. Penyajian Data dan Analisis.....	44
C. Pembahasan Temuan.....	52
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>61</b>
A. Kesimpulan .....	61
B. Saran.....	62

**Lampiran-lampiran**

1. Pernyataan Keaslian Tulisan
2. Pedoman Wawancara
3. Jurnal Kegiatan Penelitian
4. Surat Izin Penelitian
5. Surat Keterangan Selesai Penelitian
6. Dokumentasi
7. Biodata Penulis



## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu .....	15
Tabel 4.1 Batas Desa.....	39
Tabel 4.2 Jumlah Penduduk Desa Sidokumpul .....	40
Tabel 4.3 Jumlah Penduduk Menurut Umur.....	40
Tabel 4.4 Tingkat Pendidikan Desa Sidokumpul .....	40
Tabel 4.5 Sarana Pendidikan.....	41
Tabel 1.7 Mata Pencaharian Penduduk Desa.....	41
Tabel 1.8 Struktur Pemerintahan Desa.....	44



**DAFTAR GAMBAR**

Gambar 4.1 Denah Desa Sidokumpul..... 38



[diglib.uin-khas.ac.id](http://diglib.uin-khas.ac.id) | [diglib.uin-khas.ac.id](http://diglib.uin-khas.ac.id) | [diglib.uin-khas.ac.id](http://diglib.uin-khas.ac.id) | [diglib.uin-khas.ac.id](http://diglib.uin-khas.ac.id) | [diglib.uin-khas.ac.id](http://diglib.uin-khas.ac.id) | [diglib.uin-khas.ac.id](http://diglib.uin-khas.ac.id)

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Konteks Penelitian

Sesungguhnya Allah SWT telah menciptakan seluruh makhluknya dalam wujud yang berpasang-pasangan dan hal tersebut tertera pada QS. Adz-Dzariat ayat 49<sup>1</sup> :

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٤٩﴾

Artinya : “Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat kebesaran Allah ”. (QS. Adz- Dzariat ayat 49)

Salah satu cara untuk mempersatukan setiap makhluknya ialah dengan cara menjalankan suatu pernikahan. Terdapat beberapa acuan yang bisa digunakan sebagai dasar hukum suatu perkawinan, salah satu diantaranya ialah hadist berikut ini :

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ وَقَالَ لَكِنِّي أَنَا أَصْلِي وَأَنَا مُ وَأَصُومُ وَأُفْطِرُ وَأَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ فَمَنْ رَغِبَ عَنِّي فَلَيْسَ مِنِّي مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

Artinya: “Dari Anas bin Malik r.a. (katanya) : Sesungguhnya Nabi saw. Setelah beliau memuji Allah memuji dan menyanjungnya, beliau bersabda : Akan tetapi saya shalat, tidur, berpuasa, danmengawini beberapa orang wanita. Barang siapa yang tidak menyukai sunnahku maka dia bukan termasuk ummatku.” Muttafaq ‘Alaih.<sup>2</sup>

digilib.unkh.ac.id digilib.unkh.ac.id digilib.unkh.ac.id digilib.unkh.ac.id digilib.unkh.ac.id digilib.unkh.ac.id

<sup>1</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahan*,(Bandung: Jabal, 2010), 522.

<sup>2</sup> Sutrisno, *Hadits Ahkam*, (Jember : Center for Society Studies, 2007), 85.

Dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 pasal 1 menjelaskan bahwa“ perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang wanita dan seorang pria sebagai suami istri dengan tujuan membentuk suatu keluarga



[diglib.uin-khas.ac.id](http://diglib.uin-khas.ac.id) | [diglib.uin-khas.ac.id](http://diglib.uin-khas.ac.id) | [diglib.uin-khas.ac.id](http://diglib.uin-khas.ac.id) | [diglib.uin-khas.ac.id](http://diglib.uin-khas.ac.id) | [diglib.uin-khas.ac.id](http://diglib.uin-khas.ac.id) | [diglib.uin-khas.ac.id](http://diglib.uin-khas.ac.id)



(rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa”.<sup>3</sup>

Adapun menurut agama Islam tujuan dari pernikahan sendiri ialah untuk melaksanakan anjuran (ajaran) agama dalam membangun sebuah keluarga yang sejahtera, harmonis, serta bahagia. Sejahtera bermakna terciptanya ketenangan lahir dan batin yang disebabkan terpenuhinya kebutuhan lahir dan batin, dan harmonis yang berarti serasi atau selaras dalam menggunakan hak dan kewajiban anggota keluarga, sehingga nantinya akan timbul kebahagiaan yakni kasih sayang antar keluarga.<sup>4</sup> Pernikahan adalah salah satu asas pokok hidup yang paling utama dalam pergaulan atau masyarakat yang sempurna.<sup>5</sup>

Sebagaimana yang sudah diisyaratkan oleh Al- Qur'an serta Undang-undang tujuan pernikahan sendiri bisa diwujudkan dengan baik dan sempurna apabila proses pendahuluannya berjalan sesuai dengan ketentuan yang sudah ada dalam agama maupun adat- istiadat dalam masyarakat, pernikahan sendiri merupakan langkah kedua setelah terjadinya atau dilakukannya sebuah proses peminangan.

Peminangan merupakan langkah awal sebelum terjadinya suatu pernikahan. Secara umum peminangan merupakan suatu jalan untuk menuju pada sebuah pernikahan, meskipun dalam terjadinya suatu pernikahan tidak

---

<sup>3</sup> Ainur Rahim Faqih & Umar Haris Sanjaya, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta : Gama Media, 2017), 09

<sup>4</sup> Dr. H. Abdul Rahman Ghazaly, M.A., *Fiqh Munakahat*, (Jakarta : Prenada Media Grup, 2019)16

<sup>5</sup> Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam (Hukum Fiqh Islam)*, (Bandung : Sinar Baru Algensindo, 2018), 374

harus dianjurkan untuk melewati adanya proses peminangan terlebih dahulu, dan hal tersebut telah disahkan oleh jumbuh ulama.<sup>6</sup> Peminangan ialah ajakan dari seorang lelaki kepada seorang perempuan dengan maksud akan dijadikan sebagai seorang istri yang nantinya akan menemani dalam kehidupannya sampai maut memisahkan, dengan cara yang sudah berlaku di kalangan masyarakat serta tidak melanggar aturan ataupun syari'at agama Islam.<sup>7</sup>

Dalam Al-Qur'an surah Al- Baqarah ayat 235 juga telah menjelaskan mengenai Peminangan atau Khitbah<sup>8</sup> :

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ ۗ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَكِنْ لَا تُؤَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا ۗ وَلَا تَعْرِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّىٰ يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ ۗ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ ۗ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ ﴿٢٣٥﴾

Artinya: “Dan tidak ada dosa bagimu meminang perempuan-perempuan itu dengan sindiran atau kamu sembunyikan (keinginanmu) dalam hati. Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebut-nyebut kepada mereka. Tetapi janganlah kamu membuat perjanjian (untuk menikah) dengan mereka secara rahasia, kecuali sekedar mengucapkan kata-kata yang baik. Dan janganlah kamu menetapkan akad nikah, sebelum habis masa idahnya. Ketahuilah bahwa Allah mengetahui apa yang ada dalam hatimu, maka takutlah kepada-Nya. Dan ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun, Maha Penyantun”.

Kompilasi Hukum Islam atau yang biasa dikenal dengan KHI juga mengatur mengenai Peminangan, dalam pasal 1, 11, 12, dan dalam pasal 13.

<sup>6</sup> M. Harwansyah Putra Sinaga, Nellareta Pratiwi, Ika Purnama Sari, *Persiapan Pernikahan Islami*, ( Jakarta : PT Elex Media Komputindo kelompok Gramedia, 2021) ,65

<sup>7</sup> M. Dahlan , *Fikih Munakahat* , (Yogyakarta : CV Budi Utama, 2015) ,11.

<sup>8</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahan*,(Bandung: Jabal, 2010),35.

Dalam pasal 1 ini menjelaskan mengenai definisi Peminangan (Khitbah).<sup>9</sup> Sedangkan pada pasal 11 menjelaskan mengenai tata cara dalam peminangan yakni “ bahwa Peminangan dapat dilaksanakan oleh orang yang mempunyai kemauan untuk mencari pasangan (jodoh), ataupun dapat pula melakukan proses Peminangan (Khitbah) dengan cara melalui seorang perantara yang dapat dipercaya”. Dan pada pasal 12 membahas mengenai aturan-aturan ataupun syarat-syarat dalam melakukan peminangan, adapun dalam pasal 13 KHI menerangkan mengenai akibat hukum dalam melakukan proses Peminangan (Khitbah).<sup>10</sup>

Di Indonesia praktik peminangan pada umumnya dilakukan oleh seorang pria yang meminta atau datang menemui seorang wanita yang hendak dipinangnya, akan tetapi dalam masyarakat tertentu terdapat suatu kebiasaan yang sebaliknya yakni pihak perempuan yang mendatangi pihak laki-laki untuk melakukan pinangan. Terdapat banyak macam cara dalam melakukan peminangan di Indonesia, karena pada dasarnya tata cara peminangan di dalam Hukum Islam sendiri diserahkan pada Urf masing-masing masyarakat.<sup>11</sup> Seperti yang terjadi di Desa Sidokumpul Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan, di Desa tersebut melakukan tradisi (kebiasaan) peminangan yang dilakukan oleh perempuan. Desa Sidokumpul Kecamatan Paciran ini sendiri adalah sebuah daerah yang terletak di Kabupaten Lamongan. Desa ini tergolong desa pesisir karena letak desanya sendiri berada di pinggir pantai.

<sup>9</sup> *Kompilasi Hukum Islam*, (Yogyakarta : Pustaka Widyatama,2004), 9.

<sup>10</sup> *Kompilasi Hukum Islam*, 13-14.

<sup>11</sup> Abd Shomad, *Hukum Islam Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia*, (Jakarta : Kencana,2010), 279.

Berbeda dengan desa-desa lainnya yang pada umumnya jika melaksanakan sebuah peminangan calon suami atau pihak laki-lakinya yang datang kerumah calon istri atau pihak wanitanya. Namun pada masyarakat di Desa Sidokumpul ini sedikit berbeda, yang mana jika calon suami atau calon istri sama-sama berasal dari Desa Sidokumpul, maka yang datang melamar ke rumah adalah pihak perempuan atau calon istrinya. Hal inilah yang menimbulkan adanya kesetaraan gender dalam praktik peminangan pada masyarakat desa Sidokumpul sendiri. Gender sendiri sering di artikan “perempuan” oleh masyarakat padahal arti kata gender sebenarnya ialah jenis kelamin. Adapun pengertian gender secara umum ialah pembagian peran, sikap dan sifat antara seorang perempuan dan seorang laki-laki yang dibentuk secara kultural maupun sosial.<sup>12</sup> Menurut hasil observasi dari beberapa wawancara terhadap warga desa Sidokumpul, peneliti menemukan beberapa fakta bahwa sebagian besar masyarakatnya masih melakukan tradisi (kebiasaan) peminangan yang dilakukan oleh perempuan, hal itu tentu tidak sesuai dengan kebiasaan mayoritas masyarakat saat ini dimana peminangan ini biasanya dilakukan oleh pihak laki-laki.

Dari paparan di atas peneliti tertarik untuk mengkritisi pola peminangan (khitbah) yang dilaksanakan oleh seorang wanita kepada seorang pria pada masyarakat Desa Sidokumpul Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan melalui sudut pandang dalam kesetaraan gender. Yang menurut peneliti fenomena diatas tidak sering dijumpahi dikalangan masyarakat, yang

---

<sup>12</sup> Nasoikhatul Mufidah, “*Fiqh Feminis Perspektif Asghar Ali Engineer (Tinjauan Terhadap Ayat-ayat Gender)*”, (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Jember, 2017). 11.

kemudian peneliti ringkas dalam judul **“PRAKTIK PEMINANGAN OLEH PEREMPUAN KEPADA LAKI-LAKI DI DESA SIDOKUMPUL KECAMATAN PACIRAN KABUPATEN LAMONGAN PERSPEKTIF KESETARAAN GENDER”**

### **B. Fokus Penelitian**

Sebagaimana latar belakang yang sudah dipaparkan oleh penulis, maka penulis dapat menyusun suatu rumusan masalah (fokus penelitian) yang hendak diteliti diantaranya :

1. Apa yang melatar belakangi terjadinya praktik peminangan oleh seorang perempuan kepada seorang laki-laki di Desa Sidokumpul Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan ?
2. Bagaimana Perspektif kesetaraan gender terhadap praktik peminangan oleh perempuan kepada laki-laki di Desa Sidokumpul Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan permasalahan yang sudah disinggung pada fokus penelitian (rumusan masalah), dengan demikian tujuan utama dari penelitian ini yakni :

1. Untuk menjelaskan mengenai apa saja faktor yang melatar belakangi adanya praktik peminangan yang dilakukan oleh perempuan kepada laki-laki di Desa Sidokumpul Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan.

2. Untuk menjelaskan bagaimana pandangan dalam Perspektif kesetaraan gender mengenai seorang perempuan yang melakukan peminangan kepada seorang laki-laki.

#### **D. Manfaat Penelitian**

1. Secara Teoritis
  - a. Diharapkan hasil dari peneltian ini bisa memperluas wawasan keilmuan serta pengetahuan mengenai praktik peminangan yang dilakukan oleh seorang wanita kepada seorang pria di Desa Sidokumpul Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan menurut Perspektif kesetaraan gender bagi para pembaca.
  - b. Serta hasil dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti ini bisa digunakan sebagai rujukan untuk peneliti lainnya yang hendak meneliti fenomena atau permasalahan yang serupa, sehingga adanya penelitian ini tidak stagnan sebagaimana pada tema yang telah diangkat saat ini.
2. Secara Praktik
  - a. Bagi peneliti sendiri diharapkan bisa menjadi penelitian ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan nilai akademisnya.
  - b. Bagi almamater UIN K.H Acmad siddiq Jember, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi koleksi kajian mengenai praktik peminangan yang dilakukan oleh seorang wanita terhadap seorang pria di Desa Sidokumpul Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan dalam Perspektif kesetaraan gender.

## E. Definisi Istilah

Dalam sebuah penelitian definisi istilah ini membahas mengenai beberapa ulasan mengenai pusat sorotan perhatian penelitian yang sesuai dengan judul penelitian. Adapun tujuan adanya definisi istilah dalam sebuah penelitian ini agar terhindar dari kesalahan dalam arti istilah yang ditulis oleh penulis. Judul penelitian tersebut ialah “Praktik Peminangan oleh Perempuan kepada Laki-laki di Desa Sidokumpul Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan Perspektif Kesetaraan Gender”. Pada judul yang telah dirangkai oleh peneliti terdapat beberapa kata maupun istilah yang perlu diberi beberapa penjelasan supaya sesuai dengan permasalahan yang ada.

1. Perspektif : Kata Perspektif sendiri berarti sudut pandang atau pandangan, adapun menurut Martono Perspektif ialah suatu cara untuk memandang sebuah permasalahan yang sedang terjadi, atau sudut pandang tertentu yang digunakan untuk meninjau suatu peristiwa atau fenomena yang sedang terjadi.<sup>13</sup>
2. Gender : Kata gender secara etimologi mempunyai arti “jenis kelamin” sedangkan arti gender secara umum ialah pembagian peran, sikap dan sifat diantara seorang wanita dan seorang pria yang dibentuk secara kultural maupun secara sosial.<sup>14</sup>
3. Peminangan : secara terminologi kata peminangan berasal dari bahasa arab yakni khatbaha ( **خطب** ) yang memiliki makna “ suatu ajakan atau

---

<sup>13</sup> Mardia, Abdurrozzaq Hasibuan, Janner Simarmata, *Kewirausahaan*, (Makasar : Yayasan Kita Menulis, 2021) ,76.

<sup>14</sup> Nasoikhatul Mufidah, *Fiqh Feminis Perspektif Asghar Ali Engineer (Tinjauan Terhadap Ayat-ayat Gender)*, (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Jember , 2017).

ungkapan seorang lelaki kepada seorang perempuan untuk dinikahi atau dijadikan sebagai seorang istri.<sup>15</sup> Adapun definisi khitbah (peminangan) secara istilah ialah suatu ajakan atau ungkapan dari seorang pria kepada seorang wanita atau sebaliknya dengan maksud ataupun tujuan untuk melangsungkan suatu ke jenjang Pernikahan.<sup>16</sup>

#### F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam suatu penelitian ialah suatu jembatan agar mempermudah seorang penulis dalam pemahaman serta penulisan tugas akhir skripsi, supaya nantinya pembaca bisa dengan mudah memahaminya. Adapun sistematika penulisan sebagai berikut :

**BAB I** berisi pendahuluan yang memaparkan secara umum isi dari penelitian ini. Pada bab 1 ini penulis menjabarkan mengenai latar belakang penelitian, fokus masalah, tujuan dari penelitian, manfaat dari penelitian, definisi istilah, metode penelitian, hingga sistematika pembahasan yang menggambarkan semua isi penyusunan penelitian.

**BAB II**, pada bab 2 berisi mengenai penelitian terdahulu sebagai perbandingan dalam menyusun sebuah karya ilmiah dan kajian teori yang berhubungan dengan judul skripsi yakni “Praktik Peminangan oleh Perempuan kepada Laki-laki di Desa Sidokumpul Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan Perspektif Kesetaraan Gender”.

---

<sup>15</sup> M. Harwansyah Putra Sinaga, Nellareta Pratiwi, Ika Purnama Sari, *Persiapan Pernikahan Islami*, ( Jakarta : PT Elex Media Komputindo kelompok Gramedia, 2021) ,65.

<sup>16</sup>M. Dahlan , *Fikih Munakahat* , (Yogyakarta : CV Budi Utama, 2015) 10-11





## BAB II

### KAJIAN KEPUSTAKAAN

#### A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu dalam suatu penelitian merupakan suatu upaya agar seorang penulis lebih memahami lagi mengenai penelitian yang hendak diteliti. Penelitian terdahulu juga bisa menjadi pembeda diantara penelitian yang sudah ada dengan penelitian yang peneliti tulis. Maka dari itu ada kajian terdahulu yang berhubungan dengan judul penelitian yang peneliti lakukan sebagai berikut :

1. Fatkhurozi, NIM 210115027, Tahun 2019, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, Fakultas Syariah, Program studi Hukum Keluarga Islam, skripsi dengan judul **PRAKTIK PEMINANGAN OLEH PEREMPUAN KEPADA LAKI-LAKI DI DESA JAPAN KECAMATAN BABADAN KABUPATEN PONOROGO PERSPEKTIF FIQH MUNAKAHAT.**<sup>17</sup>

Dalam penelitian tersebut peneliti memfokuskan penelitiannya pada peminangan yang dilakukan oleh seorang perempuan di Desa Japan, Kecamatan Babadan, Kabupaten Ponorogo kepada seorang laki-laki, dengan ditinjau menggunakan Perspektif Fiqh Munakahat.

Persamaan dari penelitian yang terdahulu dan yang sekarang adalah keduanya sama-sama membahas mengenai praktik peminangan yang dilakukan oleh seorang perempuan kepada seorang laki-laki. Adapun perbedaan dari keduanya adalah dari lokasi penelitian dan segi Perspektif

---

<sup>17</sup> Fatkhurozi, *Praktik Peminangan Oleh Perempuan Kepada Laki-laki Di Desa Japan, Kecamatan Babadan, Kabupaten Ponorogo Perspektif Fiqh Munakahat*, (Skripsi, IAIN Ponorogo, 2019).

penelitiannya, dalam penelitian terdahulu peneliti meneliti permasalahan tersebut di Desa Japan, kecamatan Babadan, Kabupaten Ponorogo dengan menggunakan Perspektif fiqh munakahat. Sedangkan dalam penelitian sekarang peneliti meneliti fenomena tersebut di Desa Sidokumpul, Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan dengan menggunakan Perspektif kesetaraan gender.

2. Abdul Mufidi Muzayyin, NIM 1402016126, Tahun 2020, Universitas Islam Negeri Walisongo, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Program studi Hukum Keluarga Islam, skripsi dengan judul **ANALISIS BUDAYA HUKUM KHITBAH NIKAH OLEH PEREMPUAN KEPADA LAKI-LAKI ( STUDI KASUS DI DESA JATISARI KECAMATAN SENORI KABUPATEN TUBAN)**.<sup>18</sup> Dalam penelitian tersebut peneliti memfokuskan penelitiannya pada budaya khitbah nikah yang dilakukan oleh perempuan kepada laki-laki, yang kemudian di analisis dengan menggunakan hukum Islam.

Persamaan dari penelitian yang terdahulu dan yang sekarang ialah keduanya sama-sama meneliti tentang fenomena adat peminangan (khitbah) yang dilakukan oleh perempuan kepada laki-laki. Adapun perbedaan dari keduanya ialah dari lokasi penelitian dan segi Perspektif penelitiannya, dalam penelitian terdahulu peneliti meneliti fenomena tersebut di Desa Jatisari, Kecamatan Senori, Kabupaten Tuban dengan menggunakan Perspektif hukum Islam. sedangkan pada penelitian yang

---

<sup>18</sup> Abdul Mufidi Muzayyin, *Analisis Budaya Hukum Khitbah Nikah Oleh Perempuan Kepada Laki-laki ( Studi Kasus Di Desa Jatisari Kecamatan Senori Kabupaten Tuban)*, (Skripsi, UIN Walisongo, 2020)

sekarang peneliti mengkaji mengenai adat peminangan oleh perempuan kepada laki-laki di Desa Sidokumpul, Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan dengan menggunakan Perspektif gender.

3. Hidayatulloh, NIM1522302017, Tahun 2020, Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, Fakultas Syari'ah ,Program studi Hukum Keluarga Islam, skripsi dengan judul **TRADISI PEMINANGAN OLEH PEREMPUAN PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Kasus di Desa Bangunrejo Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo).**<sup>19</sup> Dalam penelitian tersebut peneliti memfokuskan penelitiannya pada peminangan yang dilakukan oleh seorang perempuan di desa Bangunrejo kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo, yang kemudian dianalisis menggunakan Perspektif hukum Islam.

Persamaan dari penelitian terdahulu dan penelitian yang sekarang adalah keduanya sama-sama membahas mengenai praktik peminangan yang dilakukan oleh seorang perempuan kepada seorang laki-laki. Adapun perbedaan dari keduanya adalah dari lokasi penelitian dan segi Perspektif penelitiannya, dalam penelitian terdahulu peneliti meneliti fenomena tersebut di Desa Bangunrejo kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo dengan menggunakan Perspektif urf dalam hukum Islam. Sedangkan dalam penelitian sekarang peneliti meneliti fenomena tersebut di Desa Sidokumpul, Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan dengan menggunakan Perspektif kesetaraan gender.

---

<sup>19</sup> Hidayatulloh, *Tradisi Peminangan Oleh Perempuan Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Bangunrejo kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo)*, (Skripsi, IAIN Purwokerto, 2020).

4. Alifa Nur Rohmah, NIM 3501404058, Tahun 2009, Universitas Negeri Semarang, Fakultas Ilmu Sosial, Program studi Sosiologi dan Antropologi, Skripsi dengan judul **PERUBAHAN TRADISI NGEMBLOK PADA UPACARA PERKAWINAN ADAT JAWA (STUDI KASUS MASYARAKAT NELAYAN DI KECAMATAN KRAGAN KABUPATEN REMBANG).**<sup>20</sup> Dalam penelitian tersebut peneliti memfokuskan penelitiannya pada perubahan tradisi dari zaman dahulu hingga zaman sekarang mengenai adat peminangan yang dilakukan oleh seorang perempuan kepada laki-laki pada masyarakat nelayan di Kecamatan Kragan, Kabupaten Rembang yang mana adat tersebut biasa disebut dengan tradisi ngemblok. Tradisi ngemblok sendiri ialah tradisi dimana seorang perempuan melamar seorang laki-laki dengan membawa minuman, makanan maupun barang-barang dalam jumlah yang banyak, yang mana nantinya barang-barang ataupun makanan tersebut digunakan sebagai panjer untuk mengikat seorang laki-laki tersebut.

Persamaan dari penelitian terdahulu dan penelitian yang sekarang adalah keduanya sama-sama membahas mengenai praktik peminangan yang dilakukan oleh seorang perempuan kepada seorang laki-laki. Adapun perbedaan dari keduanya adalah dari lokasi penelitian dan segi Perspektif penelitiannya, dalam penelitian terdahulu peneliti meneliti mengenai perubahan tradisi ngemblok (peminangan yang dilakukan perempuan kepada laki-laki) dari zaman dahulu hingga zaman sekarang pada

---

<sup>20</sup> Alifa Nur Rohmah, *Perubahan Tradisi Ngemblok Pada Upacara Perkawinan Adat Jawa (Studi Kasus Masyarakat Nelayan Di Kecamatan Kragan Kabupaten Rembang)*, (Skripsi, Universitas Negeri Semarang, 2009).

masyarakat nelayan di Kecamatan Kragan, Kabupaten Rembang. Sedangkan dalam penelitian sekarang peneliti meneliti fenomena tersebut di Desa Sidokumpul, Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan dengan menggunakan Perspektif kesetaraan gender.

5. Ardi Ikhsan, *ISTI'DAL: Jurnal Studi Hukum Islam*, Tahun 2018, PAC Ansor Kedung Jepara, Jurnal dengan judul **TINJAUAN KOMPILASI HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK PEMINANGAN SECARA HUKUM ADAT DI DESA SURODADI KECAMATAN KEDUNG KABUPATEN JEPARA.**<sup>21</sup> Dalam penelitian tersebut peneliti memfokuskan penelitiannya pada peminangan yang dilakukan oleh seorang perempuan di Desa Surodadi Kecamatan Kedung Kabupaten Jepara dengan ditinjau melalui kompilasi hukum Islam (KHI).

Persamaan dari penelitian terdahulu dan penelitian yang sekarang adalah keduanya sama-sama membahas mengenai praktik peminangan yang dilakukan oleh seorang perempuan kepada seorang laki-laki. Adapun perbedaan dari keduanya adalah dari lokasi penelitian dan segi Perspektif penelitiannya, dalam penelitian terdahulu peneliti meneliti fenomena tersebut di Desa Surodadi Kecamatan Kedung Kabupaten Jepara dengan ditinjau melalui kompilasi hukum Islam (KHI). Sedangkan dalam penelitian sekarang peneliti meneliti fenomena tersebut di Desa Sidokumpul, Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan dengan menggunakan Perspektif kesetaraan gender.

---

<sup>21</sup> Ardi Ikhsan, *Tinjauan Kompilasi Hukum Islam Terhadap Praktik Peminangan secara Hukum Adat Di Desa Surodadi Kecamatan Kedung Kabupaten Jepara*, *Isti'dal: Jurnal Studi Hukum Islam*, 2018

**Tabel 1.1**  
**Penelitian Terdahulu**

<b>No</b>	<b>Peneliti</b>	<b>Judul Penelitian</b>	<b>Persamaan Penelitian</b>	<b>Perbedaan Penelitian</b>
1	Fatkhurozi	“Praktik Peminangan oleh Perempuan kepada Laki-laki di Desa Japan Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo Perspektif Fiqh Munakahat”	a. Mengkaji mengenai peminangan yang dilakukan oleh seorang perempuan kepada seorang laki-laki. b. Metode penelitian yang digunakan oleh penelitian terdahulu dan penelitian yang sekarang ialah sama-sama menggunakan metode penelitian lapangan (kualitatif)	a. Penelitian terdahulu meneliti fenomena peminangan yang dilakukan oleh perempuan kepada laki-laki dengan menggunakan Perspektif (pandangan) fiqh munakahat. b. Letak lokasi penelitian antara penelitian terdahulu dan penelitian yang sekarang berbeda, yang mana dalam penelitian terdahulu bertempat di kabupaten ponorogo sedangkan letak lokasi penelitian yang sekarang terletak di desa sidokumpul, kecamatan paciran, kabupaten lamongan.
2	Abdul Mufidi Muzayyin	“Analisis Budaya Hukum Khitbah Nikah oleh Perempuan Kepada Laki-laki (Studi kasus di Desa Jatisari Kecamatan Senori Kabupaten Tuban”	a. Persamaan dari penelitian yang terdahulu dan yang sekarang ialah keduanya sama-sama meneliti tentang fenomena adat peminangan (khitbah) yang dilakukan oleh perempuan kepada laki-laki. b. Adapun metode yang digunakan oleh penelitian terdahulu dan metode penelitian sekarang serupa, yang mana sama-sama menggunakan metode penelitian hukum sosiologis atau	a. perbedaan dari keduanya ialah dari lokasi penelitian dalam penelitian terdahulu peneliti meneliti fenomena tersebut di desa jatisari, kecamatan senori, kabupaten tuban, sedangkan pada penelitian yang sekarang peneliti meneliti fenomena peminangan oleh perempuan kepada laki-laki di desa sidokumpul, kecamatan paciran, kabupaten lamongan. b. Penelitian terdahulu

			penelitian lapangan.	mengkaji fenomena tersebut dengan menggunakan studi analisis budaya hukum, sedangkan dalam penelitian sekarang mengkaji dengan menggunakan pandangan kesetaraan gender.
3	Hidayatulloh	“Tradisi Peminangan oleh Perempuan Perspektif Hukum ISLAM (Studi kasus di Desa Bangunrejo Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo”	<p>a. Persamaan dari penelitian terdahulu dan penelitian yang sekarang adalah keduanya sama-sama membahas mengenai praktik peminangan yang dilakukan oleh seorang perempuan kepada seorang laki-laki.</p> <p>b. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian sekarang dan penelitian terdahulu serupa, sama-sama menggunakan metode penelitian lapang.</p>	<p>a. Letak lokasi penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang berbeda yang mana dalam penelitian terdahulu bertempat di desa bangun rejo, kecamatan sukorejo, kabupaten ponorogo, sedangkan letak lokasi penelitian sekarang terletak di desa sidokumpul, kecamatan paciran, kabupaten lamongan.</p> <p>b. Dalam penelitian terdahulu mengkaji fenomena tersebut menggunakan Perspektif urf dalam hukum islam, sedangkan pada penelitian sekarang menggunakan Perspektif kesetaraan gender.</p>
4	Alifa Nur Rohmah	“Perubahan Tradisi Ngemblok pada Upacara Perkawinan Adat Jawa (Studi Kasus Masyarakat Nelayan di Kecamatan Kragan Kabupaten Rembang”	<p>a. Persamaan dari penelitian terdahulu dan penelitian yang sekarang adalah keduanya sama-sama membahas mengenai praktik peminangan yang dilakukan oleh seorang perempuan kepada seorang laki-</p>	<p>a. Penelitian terdahulu memfokuskan penelitiannya dengan mengkaji mengenai perubahan dalam tradisi ngemblok (peminangan yang dilakukan oleh perempuan kepada laki-laki), sedangkan</p>



			<p>laki.</p> <p>b. Sama-sama memakai metode kualitatif dalam penelitiannya.</p>	<p>pada penelitian yang sekarang mengkaji permasalahan tersebut dengan menggunakan pandangan kesetaraan gender.</p> <p>b. Adapun lokasi antara penelitian sekarang dan penelitian terdahulu berbeda, yang mana pada penelitian terdahulu berlokasi di kecamatan kragan kabupaten rembang, sedangkan pada penelitian sekarang berlokasi di desa sidokumpul kecamatan paciran kabupaten lamongan.</p>
5	Ardi Ikhsan	“Tinjauan Kompilasi Hukum Islam terhadap Praktik Peminangan secara Hukum Adat di Desa Surodadi Kecamatan Kedung Kabupaten Jepara”	<p>a. Persamaan dari penelitian terdahulu dan penelitian yang sekarang adalah keduanya sama-sama membahas mengenai praktik peminangan yang dilakukan oleh seorang perempuan kepada seorang laki-laki.</p>	<p>a. Perbedaan dari keduanya adalah dari lokasi penelitian dan segi Perspektif penelitiannya, dalam penelitian terdahulu peneliti meneliti fenomena tersebut di desa surodadi kecamatan kedung kabupaten jepara dengan ditinjau melalui kompilasi hukum islam (KHI). Sedangkan dalam penelitian sekarang peneliti meneliti fenomena tersebut di desa sidokumpul, kecamatan paciran, kabupaten lamongan dengan menggunakan Perspektif kesetaraan gender.</p>

## B. Kajian Teori

### 1. Definisi Peminangan (Khitbah)

Peminangan secara Etimologis mempunyai arti permintaan. Sedangkan secara Terminologis kata peminangan mempunyai makna suatu ungkapan dari seorang pria kepada seorang wanita, ataupun sebaliknya dengan maksud untuk dijadikan sebagai calon suami atau calon istri, dengan melalui seorang perantara yang dipercayainya atau secara langsung tanpa seorang perantara.<sup>22</sup> Dijelaskan pula dalam KHI (Kompilasi Hukum Islam) Pasal 1, definisi peminangan (khitbah) sendiri adalah suatu perbuatan yang mempunyai arah atau tujuan terjadinya sebuah perjodohan antara laki-laki dan perempuan.<sup>23</sup> Adapun makna Peminangan (Khitbah) menurut Sayid Sabiq adalah sebuah pendahuluan dalam sebuah perkawinan.<sup>24</sup> Sedangkan yang dimaksud dengan Peminangan menurut Mahmud Al Mashri ialah meminta seorang perempuan untuk dinikahi dengan cara atau adat istiadat yang telah populer dikalangan masyarakat. Zahry Hamid juga berpendapat bahwa maksud dari peminangan ialah seorang laki-laki yang meminta kepada seorang perempuan untuk dijadikan sebagai istrinya dengan cara yang sudah umum berlaku di tengah-tengah masyarakat, meminang sendiri termasuk usaha pendahuluan dalam rangka perkawinan.<sup>25</sup>

---

<sup>22</sup> Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, (Jakarta : Kencana, 2017), 17.

<sup>23</sup> *Kompilasi Hukum Islam*, (Yogyakarta : Pustaka Widyatama, 2004), 1.

<sup>24</sup> Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, (Jakarta : Kencana, 2017), 17.

<sup>25</sup> Abd Shomad, *Hukum Islam Penormaan Prinsip Syari'ah dalam Hukum Indonesia*, 273.

Maka dari itu dapat disimpulkan makna dari kata peminangan ialah ajakan seorang pria kepada seorang wanita untuk dijadikan sebagai seorang istri yang akan menemani sampai kelak ajal tiba, dengan cara yang telah berlaku secara umum di masyarakat serta sesuai dengan ajaran agama Islam.<sup>26</sup>

## 2. Dasar Hukum Peminangan

Dalam islam Peminangan dilaksanakan berdasarkan firman Allah dan sunnah Nabi saw. sebagaimana firman Allah dalam QS. Al- Baqarah ayat 235<sup>27</sup> :

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ ۗ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَكِنْ لَا تُوعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا ۗ وَلَا تَعْزَمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ ۗ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ ۗ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ

Artinya : *Dan tidak ada dosa bagi kamu meminang wanita-wanita itu dengan sindiran atau kamu menyembunyikan ( keinginan mengawini mereka) dalam hatimu. Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebut-nyebut mereka, dalam pada itu janganlah kamu berazam (bertetap hati) untuk berakad nikah, sebelum habis 'iddahnya. Dan ketahuilah bahwasanya Allah mengetahui apa yang ada dalam hatimu, maka takutlah kepadanya dan ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun.*

<sup>26</sup> M. Dahlan. *Fikih Munakahat*, (Yogyakarta : Depublish, 2015), 10.

<sup>27</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahan*,(Bandung: Jabal, 2010),35.

عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا خَطَبَ أَحَدُكُمْ الْمَرْأَةَ فَإِنْ اسْتَطَاعَ أَنْ يَنْظُرَ مِنْهَا إِلَى مَا يَدِيُوهُ إِلَى نِكَاحِهَا فَلْيَفْعَلْ

\Artinya :*Dari Jabir bin Abdullah berkata: Rasulullah bersabda “ jika seseorang meminang perempuan, maka jika ia menginginkan untuk melihatnya, maka lakukanlah sehingga engkau melihatnya sesuatu yang menarik untuk menikahinya ( HR. Ahmad ).28*

### 3. Hukum melakukan Peminangan (Khitbah)

Dalam Agama Islam praktik Peminangan (Khitbah) sendiri dianjurkan karena dengan adanya peminangan (khitbah) sendiri telah terjadi muqaddimah atau suatu awalan oleh seorang pria agar bisa melangkah ke jenjang yang lebih serius yaitu perkawinan, yang mana nantinya akan disepakati oleh kedua belah pihak dalam kurun waktu. Meskipun terjadinya sebuah pernikahan tanpa melalui proses peminangan (khitbah) juga mempunyai hukum yang sah<sup>29</sup>. Dalam hal ini kebanyakan para ulama juga memberikan pendapat bahwa Peminangan ini tidak diwajibkan untuk dilakukan akan tetapi hal tersebut sudah menjadi suatu kebiasaan dalam masyarakat.<sup>30</sup> Segala kebiasaan yang tidak bertentangan dengan syari'at Islam tetap boleh di pertahankan, termasuk kebiasaan meminang sebelum menikah.<sup>31</sup>

<sup>28</sup> Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat*, (Bandung : CV Pustaka, 2009), 150.

<sup>29</sup> Firman Arifandi, *Serial Hadits Nikah 3 “ Melamar dan Melihat Calon Pasangan”*, (Jakarta : Rumah Fiqih Publishing, 2018), 4.

<sup>30</sup> Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia* , (Jakarta : Kencana, 2017) ,18.

<sup>31</sup> Robitul Firdaus & Moh. Syifa'ul Hisan, *Teori & Implementasi Kaidah Fikih Populer Dalam berbagai Disiplin Ilmu Syari'ah*, (Jember : Al-Bidayah, 2021), 164.

Adapun hukum Peminangan (Khitbah) disini terbagi menjadi dua macam yaitu :

a. Halal

Peminangan (khitbah) dapat dikatakan halal ialah Peminangan (Khitbah) yang dilakukan kepada seorang perempuan yang masih lajang (perawan) ataupun kepada seorang janda, dalam hal ini janda yang hendak dipinang harus menyelesaikan masa iddahnyanya terlebih dahulu.

b. Haram

Peminangan (Khitbah) dapat berubah menjadi haram dikarenakan beberapa hal diantaranya ialah;<sup>32</sup>

- 1) Meminang seorang wanita yang masih menjadi mahramnya
- 2) Meminang seorang wanita yang masih mempunyai suami
- 3) Meminang seorang wanita yang belum selesai masa iddahnyanya
- 4) Meminang perempuan yang telah berada dalam pinangan orang lain.
- 5) Melakukan peminangan pada waktu ikhram

#### 4. Akibat Hukum Peminangan

Peminangan ialah suatu awalan dalam sebuah pernikahan meskipun dalam terjadinya pernikahan ini tidak harus di anjurkan untuk melewati adanya proses peminangan terlebih dahulu. Akan tetapi peminangan ini sudah menjadi tradisi (kebiasaan) yang dilakukan oleh seluruh orang yang hendak melangsungkan pernikahan, karena tujuan dari peminangan sendiri sebagai ajang untuk menyambung tali silaturrahmi

---

<sup>32</sup> Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia* , 6.

serta sebagai tahap pengenalan diantara kedua belah pihak. Namun peminangan itu bukanlah suatu perjanjian yang mengikat untuk dipatuhi, laki-laki yang meminang atau pihak perempuan yang dipinang dalam masa menjelang pernikahan dapat saja membatalkan pinangan tersebut, meskipun dulunya ia menerimanya . Meskipun demikian pemutusan peminangan haruslah dilakukan secara baik-baik dan dengan alasan yang jelas sehingga nantinya tidak menyekiti pihak manapun, adapun pemberian yang dilakukan dalam pinangan tersebut tidak mempunyai ikatan apa-apa, dengan demikian pemberian tersebut dapat diambil kembali.<sup>33</sup>

Adapun hubungan antara laki-laki dengan perempuan yang telah dipinangnya ialah sebagaimana orang asing, oleh karena itu belum berlaku hak dan kewajiban di antara keduanya dan di antara keduanya haram melakukan saling melihat di antara laki-laki dan perempuan yang bukan suami isteri atau mahramnya.<sup>34</sup>

## **5. Tujuan dan Hikmah dalam Peminangan**

Tujuan dianjurkannya praktik peminangan sendiri ialah supaya calon suami dan calon istri saling mengenal, sehingga pernikahan yang hendak mereka lakukan benar-benar didasari dengan rasa saling pengertian dan keterusterangan. Dalam hal ini Amir Syarifuddin juga berpendapat bahwa, hikmah dianjurkannya suatu peminangan (khitbah) sendiri ialah agar menjadikan ikatan pernikahan tersebut menjadi lebih kuat setelah diadakannya prosesi peminangan, karena dengan adanya peminangan

---

<sup>33</sup> Abd Basir, *Hukum Islam Tentang Perkawinan & Waris*, (Makasar:Tohari Media,2022), 36.

<sup>34</sup> Robitul Firdaus & Moh. Syifa'ul Hisan, *Kaidah Fikih Tematik* , (Jember : Al-Bidayah, 2021), 102.

(khitbah) ini dapat saling mengenal lebih dalam antara kedua belah pihak keluarga.<sup>35</sup>

## 6. Tata cara dalam Peminangan (Khitbah)

Adapun tata cara dalam peminangan (khitbah) sendiri ialah :

### a. Tata cara meminang seorang gadis (perawan)

Telah dijelaskan oleh para ulama apabila hendak meminang seorang gadis maka dapat meminang (mengkhithbah) melalui wali dari perempuan tersebut, diantaranya ialah ayah kandung perempuan tersebut, paman dan saudara kandung perempuan tersebut.

### b. Tata cara meminang seorang wanita yang berstatus janda

Dalam praktik peminangan (khitbah) yang ditujukan kepada seorang perempuan yang berstatus janda dan tidak mempunyai wali, maka boleh secara langsung meminang (mengkhithbah) kepada wanita tersebut.<sup>36</sup>

### c. Peminangan (khitbah) yang dilakukan oleh seorang perempuan

Peminangan (Khitbah) umumnya dilakukan oleh para laki-laki, namun adapula seorang perempuan yang meminang (mengkhithbah) seorang laki-laki. Dikarenakan perempuan tersebut telah lama mengharapkan untuk dipinang oleh seorang laki-laki yang tak kunjung meminangnya. Dalam hal ini terdapat sebuah riwayat oleh para ulama yang dijadikan sebuah landasan diperbolehkannya seorang wanita

<sup>35</sup> Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia* , 18.

<sup>36</sup> Firman Arifandi, *Serial Hadits Nikah 3 “ Melamar dan Melihat Calon Pasangan ”*, (Jakarta : Rumah Fiqih Publishing, 2018), 17.

meminang seorang pria, baik mendatangi sendiri laki-laki yang hendak dipinang maupun melalui seorang perantara yang dipercayainya atau dengan.<sup>37</sup> Hadist tersebut sebagai berikut :

حَدَّثَنَا أَبُو بَشْرِ بْنُ بَكْرٍ بْنُ خَلْفٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَا : حَدَّثَنَا مَرْحُومُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، حَدَّثَنَا ثَابِتٌ، قَالَ : كُنَّا جُلُوسًا مَعَ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، وَعِنْدَهُ ابْنَتُهُ لَهُ، فَقَالَ أَنَسٌ : جَاءَتْ امْرَأَةٌ إِلَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَعَرَضَتْ نَفْسَهَا عَلَيْهِ، فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ، هَلْ لَكَ فِيَّ حَاجَةٌ؟ فَقَالَتْ ابْنَتُهُ : مَا أَقَلَّ حَيَاءَهَا ! فَقَالَ : هِيَ خَيْرٌ مِنْكَ، رَغِبْتُ فِي رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، فَعَرَضَتْ نَفْسَهَا عَلَيْهِ

Artinya :*Abu Bisyr Bark bin Khalaf dan Muhammad bin Bassyar bercerita kepada kami : telah menceritakan kepada kami Marhum bin Abdul Aziz, dari Tsabit berkata : “ aku pernah duduk bersama Anas bin Malik, sementara di sisinya adalah puterinya. Anas berkata, ada seorang perempuan datang kepada Nabi saw, menawarkan dirinya kepada beliau, ia berkata “ wahai Rasulullah, apakah engkau mau menerimaku?” lantas putrinya (Anas) berkata, “betapa sedikitnya rasa malu yang dimiliki perempuan itu” Anas berkata “bahkan ia lebih baik darimu, ia menyukai Rasulullah saw. lalu menawarkan dirinya kepada beliau.” (HR Ibnu Majah)*

## 7. Macam-macam Peminangan (Khitbah)

Dalam hal ini Peminangan (Khitbah) terbagi menjadi dua macam diantaranya sebagai berikut :

### a. Peminangan secara langsung

Dalam hal ini peminangan secara langsung, dapat dilakukan secara langsung oleh seorang pria atau wanita yang hendak meminang atau melamar calon istri (calon suaminya) untuk dijadikan sebagai pasangan hidup, tanpa melalui seorang perantara.

<sup>37</sup> Firman Arifandi, *Serial Hadits Nikah 3 “Melamar dan Melihat Calon Pasangan”*, 19.



b. Peminangan secara tidak langsung

Adapun maksud dari peminangan secara tidak langsung ialah peminangan yang dilaksanakan melalui seseorang yang telah dipercayanya, dengan bahasa kiasan atau melalui sindiran, yang dilakukan melalui seorang perantara yang dipercayainya.<sup>38</sup>

## 8. Definisi Kesetaraan Gender

Dalam masyarakat kata Gender sering kali di samakan dengan wanita, akan tetapi dalam hal ini istilah gender tidak serupa dengan wanita, istilah gender sendiri meliputi artian baik pria maupun wanita. Adapun alasan mengapa istilah gender seringkali dikaitkan dengan wanita, karena kaum wanita sebagai kelompok yang lebih tertinggal jika di bandingkan dengan kaum pria .<sup>39</sup> Kata gender secara etimologi mempunyai arti “jenis kelamin” sedangkan arti gender secara umum ialah pembagian sikap, peran dan sifat diantara seorang wanita dan seorang pria yang dibentuk secara kultural maupun secara sosial.<sup>40</sup> Adapun dalam *Webster's New World Dictionary Gender* mempunyai arti perbedaan yang terlihat dari seorang wanita dan seorang pria yang dilihat dari tingkah laku dan segi nilainya.<sup>41</sup> Adapun maksud dari kesetaraan gender ialah sebuah pandangan bahwa seluruh orang berhak mendapatkan perlakuan yang sama serta tidak mendiskriminasi berdasarkan identitas gender mereka yang bersifat kodrati

<sup>38</sup> M. Dahlan. *Fikih Munakahat* , ( Yogyakarta : CV Budi utama, 2015), 16.

<sup>39</sup> Siti Azisah & Abdillah Mustari, *Kontekstualisasi Gender, Islam dan Budaya*,(Makasar: Alauddin University Press, 2016) ,6.

<sup>40</sup> Nasoikhatul Mufidah, *Fiqh Feminis Prespektif Asghar Ali Engineer (Tinjauan Terhadap Ayat-ayat Gender)*, (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Jember, 2017).

<sup>41</sup> Rilla Sovitriana, *Kajian Gender Dalam Tinjauan Psikologi*,(Ponorogo : Uwais Inspirasi Indonesia, 2020), 8.

baik bagi seorang wanita dan seorang pria agar mendapatkan kesempatan serta hak yang sama sebagai manusia.<sup>42</sup> Kesetaraan gender juga bermakna bahwa semua orang baik dari segala jenis kelamin maupun dari segala jenis umur harus memiliki kesempatan yang sama untuk berhasil dalam hidup, yang mana bahwa semua manusia harus mempunyai kesempatan, tanggung jawab dan hak yang setara, sehingga nantinya semua orang berhak mengambil keputusan dalam hidupnya sendiri.<sup>43</sup>

## 9. Prinsip-prinsip dalam kesetaraan gender

Pada dasarnya prinsip kesetaraan gender memaknai bahwa :

- a. Hak asasi seorang wanita merupakan hak asasi insan, yang mana semua insan dilahirkan bebas, mempunyai harkat, martabat (*prestise*) serta hak yang sama dan tidak memandang baik ia seorang pria ataupun seorang wanita. Maka dari itu sebuah Negara wajib menjamin persamaan dan pemenuhan hak bagi seorang pria dan seorang wanita baik dalam bidang sosial, ekonomi, politik, budaya, sipil serta dalam bidang lainnya.<sup>44</sup>
- b. Pada dasarnya prinsip kesetaraan gender merupakan suatu upaya guna untuk memperjuangkan hak-hak wanita dan kesetaraan gender yang terkandung dalam konvensi CEDAW, yaitu :

---

<sup>42</sup> Rilla Sovitriana, *Kajian Gender Dalam Tinjauan Psikologi*, 16.

<sup>43</sup> Nellen Haspels & Busakorn Suriyasarn, *Meningkatkan Kesetaraan Gender (dalam aksi penanggulangan pekerja anak serta perdagangan perempuan dan anak)*, (Jakarta : kantor perburuan internasional, 2005), 6.

<sup>44</sup> Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia & Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, *Resume Parameter Kesetaraan Gender (dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan)*, (Jakarta : Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia & Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, 2011), 5

- 1) Yang pertama terdapat Prinsip kesetaraan Substantif, prinsip ini bertujuan sebagai tindak langkah untuk menganalisis hak wanita agar dapat mengatasi adanya keadaan atau kesenjangan yang dapat merugikan seorang wanita, serta melakukan perubahan lingkungan sehingga seorang wanita dapat memiliki kesamaan dengan seorang pria dalam menikmati hak dan manfaat yang setara.
  - 2) Yang kedua terdapat prinsip Non Diskriminatif, diskriminasi memuat hukum tertulis, asumsi social-budaya mengenai wanita dan norma-norma yang diperlakukan terhadap wanita. Adapun disini konvensi CEDAW berupaya untuk menghapus diskriminasi langsung dan tidak langsung, tanpa membedakan antara pelaku swasta dan pelaku publik.
  - 3) Dan yang terakhir terdapat prinsip kewajiban Negara, dalam hal ini Negara harus menjamin hak setiap wanita melalui hukum atau peraturan perundang-undangan hukum, kebijakan serta menjamin hasilnya.<sup>45</sup>
- Adapun definisi dari CEDAW sendiri ialah sebuah konvensi atau kesepakatan hak asasi internasional yang secara khusus mengatur hak-hak perempuan.<sup>46</sup> CEDAW (*The Convention On The Elimination Of All Forms Of Discrimination Against Women*) yang lahir dari pengalaman diskriminasi perempuan, di berbagai belahan

---

<sup>45</sup> Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia & Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, *RESUME Parameter Kesetaraan Gender (dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan)*, 7.

<sup>46</sup> Achie S. Luhulima, *Cedaw Menegakkan Hak asasi Perempuan*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2014), 49.

dunia dan perjuangan panjang untuk membangun komitmen global bahwa hak asasi perempuan ialah hak asasi manusia.

## 10. Kesetaraan Gender dalam Islam

Agama Islam mengajarkan kepada seluruh umat muslim bahwa diantara perempuan dan laki-laki mempunyai kedudukan yang setara di hadapan Allah SWT, tak ada yang diunggulkan maupun direndahkan, masing-masing memiliki peran, potensi, maupun pengembangan diri yang sesuai dengan porsinya. Agama islam juga menyebutkan bahwa seorang perempuan dengan seorang laki-laki mempunyai kedudukan yang setara sebagai hamba Allah, untuk beribadah, beriman, serta beramal salih.<sup>47</sup> Adapun yang menjadi pembeda dalam kedudukan keduanya dihadapan Allah hanyalah kualitas iman, ketaqwaan, serta pengabdianya kepada Allah SWT. Dalam Islam laki-laki dengan perempuan juga mempunyai hak yang setara sebagai khalifa (wakil) Allah di muka bumi, dalam hal ini masing-masing pria dan wanita memiliki wewenang serta kesempatan yang setara guna menjalankan fungsi untuk mengelola, memakmurkan dunia, serta memimpin sesuai dengan potensi, kompetensi, fungsi serta peran yang dimainkannya, sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Al-Qur'an surah at-Taubah ayat 71<sup>48</sup>:

---

<sup>47</sup> Siti Azisah & Abdillah Mustari, *Kontekstualisasi Gender, Islam dan Budaya*,(Makasar: Alauddin University Press, 2016), 38.

<sup>48</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahan*,(Bandung: Jabal, 2010), 198.

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ  
 وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ  
 اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٧٦﴾

Artinya: “Dan orang-orang yang beriman, laki-laki dan perempuan, sebagian mereka menjadi pemimpin bagi sebagian yang lain. Mereka mengerjakan yang ma’ruf, mencegah dari yang munkar, mendirikan shalat, menunaikan zakat dan mereka taat pada Allah dan Rasulnya. Mereka itu diberi rahmat oleh Allah, sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha bijaksana”.



## BAB III

### METODE PENELITIAN

Metode penelitian dalam suatu penelitian ialah suatu cara untuk mendapatkan data yang valid (sesuai) dalam sebuah penelitian dengan tujuan untuk memecahkan suatu permasalahan atau cara mengembangkan ilmu pengetahuan melalui metode ilmiah. Maka dari itu diperlukan adanya metode penelitian dalam sebuah penelitian ini supaya mendapatkan output (hasil) yang sinkron serta mampu dipertanggung jawabkan oleh peneliti.

#### A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Metode penelitian yang digunakan penulis ialah jenis pendekatan penelitian hukum empiris (*empiris law research*) yang mana penelitian hukum empiris ini dijuluki dengan sebutan penelitian hukum sosiologis.<sup>49</sup> Dengan menggunakan penelitian lapangan (*field research*) yaitu suatu penelitian yang dilakukan secara sistematis dengan mengangkat data yang ada dilapangan.<sup>50</sup> Adapun definisi penelitian hukum empiris ialah sebuah metode penelitian hukum yang berupaya untuk melihat hukum dalam artian yang konkret atau bisa pula dikatakan meneliti atau melihat bagaimana cara bekerjanya hukum dalam lingkup masyarakat.<sup>51</sup> Sedangkan Mc Millan dan Schumacher mendefinisikan metode kualitatif sebagai tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung pada pengamatan

---

<sup>49</sup> Jonaedi Efendi & Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, (Jakarta : kencana, 2016),149.

<sup>50</sup> Suharismi Arikunto, *Dasar-Dasar Research*, (Bandung : Tarsoto, 1995), 58.

<sup>51</sup> Jonaedi Efendi & Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif & Empiris* , 150.

terhadap manusia dalam kawasannya sendiri dan berhubungan dengan orang-orang tersebut dalam bahasanya dan dalam peristilahannya.<sup>52</sup>

Dikatakan sebagai penelitian hukum sosiologis karena membahas mengenai hukum yang dikonsepsikan sebagai perilaku nyata (*actual behavior*) sebagai gejala sosial yang sifatnya tidak tertulis, yang biasanya dialami oleh setiap orang dalam lingkup kemasyarakatan.<sup>53</sup> Penelitian hukum empiris atau sosiologis ini berdasarkan dari data primer atau dasar, yakni data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat sebagai sumber utama dengan melalui penelitian lapangan yang dilakukan oleh penulis baik melalui wawancara, kuesioner, maupun melalui observasi (pengamatan), wawancara.<sup>54</sup>

## **B. Sumber Data**

Jenis data yang digunakan dalam penelitian empiris ini terdapat 2 macam yakni, data skunder dan data primer.<sup>55</sup> Sumber data primer merupakan sumber data utama, yang didapat melalui seorang narasumber, responden, serta informan. Sumber data utama pada penelitian ini didapat melalui narasumber utama yakni masyarakat Desa Sidokumpul Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan. Sumber data sekunder merupakan data yang didapat melalui sumber-sumber bacaan yang mendukung terhadap sumber data primer dan dianggap relevan, yaitu data kepustakaan dan dokumen yang meliputi buku, jurnal, majalah serta informasi-informasi yang bersumber dari internet yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.

---

<sup>52</sup> Sandu Siyoto, *Mohamad Ali Sodik, Dasar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta : Literasi Media Publishing, 2015), 28.

<sup>53</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: University Press, 2020), 83.

<sup>54</sup> Jonaedi Efendi & Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, (Jakarta : kencana, 2016), 149.

<sup>55</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: University Press, 2020), 89.

### C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dalam suatu penelitian ini menunjukkan dimana penelitian ini dilakukan.<sup>56</sup> Adapun lokasi penelitian peneliti terletak di Desa Sidokumpul Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan.

### D. Teknik Pengumpulan data

Dalam sebuah penelitian teknik pengumpulan data adalah suatu langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian ialah untuk memperoleh data.<sup>57</sup> Prosedur atau teknik pengumpulan data ialah cara pengumpulan data untuk menjawab rumusan masalah dalam suatu penelitian. Adapun prosedur pengumpulan data yang peneliti gunakan dalam penelitian ini ialah sebagai berikut ini :

#### 1. Observasi

Dalam tahap observasi ini, seorang peneliti melakukan observasi secara terus terang, yang mana dalam melaksanakan tahap pengumpulan data ini menyatakan secara terus terang pada sumber data, bahwa peneliti sedang melaksanakan penelitian.<sup>58</sup> Maka dapat dipahami siapa saja pihak-pihak yang akan diteliti sejak awal hingga akhir tentang aktivitas penelitian.

#### 2. Wawancara

Dalam wawancara penelitian ini seorang peneliti menggunakan wawancara yang tidak terstruktur, peneliti disini tidak menggunakan

---

<sup>56</sup> Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah Institut Agama Islam Negeri Jember*, (Jember : IAIN Jember Press, 2015), 47.

<sup>57</sup> Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabrta, 2017), 224

<sup>58</sup> Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabrta, 2017), 228.



wawancara yang telah tersusun secara lengkap dan sistematis, akan tetapi hanya menggunakan beberapa garis besar permasalahan yang hendak ditanyakan.<sup>59</sup> Wawancara dilakukan peneliti kepada informan yang berasal dari masyarakat yang relevan dengan judul penelitian, khususnya masyarakat Desa Sidokumpul yang melakukan praktek peminangan terhadap laki-laki.

### 3. Dokumentasi

Dalam suatu penelitian dokumentasi biasa berupa gambar, tulisan ataupun karya-karya monumental dari seseorang. Dokumentasi sendiri ialah pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara.<sup>60</sup> Dokumen-dokumen yang dihimpun serta dipilih sesuai dengan tujuan dan fokus masalah.

## E. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang ada dalam penelitian kualitatif ini biasanya dilakukan sebelum memasuki lapangan, selama dilapangan dan setelah dilapangan. Dalam metode penelitian kualitatif ini analisis datanya lebih difokuskan selama proses dalam lapangan bersamaan dengan pengumpulan data.<sup>61</sup> Adapun aktivitas dalam analisis data dengan metode kualitatif dibagi menjadi 3 tahapan yakni sebagai berikut ini :

---

<sup>59</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: University Press, 2020),96

<sup>60</sup> Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabrta, 2017), 240

<sup>61</sup> Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, 245

### 1. Reduksi data

Dalam teknik analisis data, reduksi data adalah bentuk analisa data yang merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan hal-hal yang penting, dan mencari tema dan polanya.<sup>62</sup> Nantinya data yang sudah direduksi akan memberikan pandangan yang lebih jelas serta dapat memudahkan pengumpulan data selanjutnya bagi seorang peneliti.

### 2. Penyajian data

Penyajian data dalam metode penelitian kualitatif bisa berbentuk uraian singkat, hubungan antar kategorisasi sejenisnya.<sup>63</sup> Melalui penyajian data tersebut, maka data terorganisasikan, tersusun dalam pola hubungan, sehingga akan semakin mudah untuk dapat dipahami.

### 3. Penarikan kesimpulan

Langkah yang ke 3 yakni penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan dalam metode penelitian kualitatif merupakan temuan yang berupa deskripsi atau gambaran suatu obyek yang sebelumnya masih samar yang kemudian diteliti menjadi jelas, dan bisa berupa hubungan kausal atau interaktif, hipotetis maupun teori.<sup>64</sup>

## F. Keabsahan Data

Dalam sebuah penelitian kegiatan yang terpenting ialah validitas data dan rehabilitas data. Pengujian validitas dan rehabilitas pada metode penelitian kualitatif disebut dengan keabsahan data yang menyangkut kriteria derajat kepercayaan, keahlian, kebergantungan dan kepastian. Bersumber dari

<sup>62</sup> Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, 247

<sup>63</sup> Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, 249

<sup>64</sup> Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, 252-253

kriteria-kriteria tersebut pendekatan kualitatif memiliki beberapa teknik pemeriksaan data, yaitu perpanjangan keikutsertaan, ketekunan pengamatan, triangulasi, pengecekan sejawat, kecukupan referensi, kajian kasus negatif, pengecekan anggota dan uraian rinci.<sup>65</sup>

Teknik keabsahan data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini ialah triangulasi. Triangulasi dalam pengujian kredibilitas bisa dimaknai sebagai pengecekan data melalui berbagai sumber, berbagai cara serta berbagai waktu.<sup>66</sup>

## **G. Tahap-Tahap Penelitian**

Tahap-tahap penelitian yang dimaksud dalam penelitian ini yakni merupakan proses pelaksanaan penelitian. Tahap-tahap penelitian yang peneliti lakukan terdiri dari tahap pra-lapangan, tahap pelaksanaan penelitian serta tahap penyelesaian.

### **1. Tahap pra lapangann**

- a. Menyusun rencana penelitian
- b. Memilih objek penelitian
- c. Melakukan peninjauan observasi terdahulu terkait objek penelitian yang telah ditentukan
- d. Mengajukan judul, yang dilengkapi dengan latar belakang serta fokus penelitian
- e. Meninjau kajian pustaka, peneliti mencari referensi penelitian terdahulu serta kajian teori yang berkaitan dengan judul penelitian

---

<sup>65</sup> Sumanso Hadi, *Pemeriksaan Keabsahan Data Penelitian Kualitatif Pada Skripsi*, 75

<sup>66</sup> Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabrta, 2017), 273

- f. Konsultasi proposal kepada dosen pembimbing
  - g. Mengurus perizinan penelitiang
  - h. Mempersiapkan penelitian lapang
2. Tahap penelitian lapangan
- a. Memahami latar penelitian dan mempersiapkan diri
  - b. Memasuki lapangan
  - c. Aktif dalam pengumpulan data
  - d. Memantau kegiatan
  - e. Mencatat data
  - f. Mengetahui tentang cara mengingat data
  - g. Kejenuhan data
  - h. Analisis data
3. Tahap penyelesaian

Tahap penyelesaian dalam penelitian adalah tahap yang paling akhir dalam suatu penelitian. Dalam tahap ini, seorang peneliti menyusun data yang sudah dianalisis serta menyimpulkan berdasarkan dari data-data yang telah terkumpul.

## BAB IV

### PRAKTIK PEMINANGAN OLEH PEREMPUAN KEPADA LAKI-LAKI DI DESA SIDOKUMPUL KECAMATAN PACIRAN KABUPATEN LAMONGAN PERSPEKTIF KESETARAAN GENDER

#### A. Gambaran Obyek Penelitian

##### 1. Sejarah Desa Sidokumpul



**Gambar 4.1**  
**Denah Desa Sidokumpul**

Desa Sidokumpul merupakan sebuah desa yang berlokasi ditepi pantai utara pulau jawa, secara administratif berada dikecamatan paciran kabupaten lamongan, yang mana mayoritas mata pencaharian penduduk desa sidokumpul ialah sebagai nelayan.<sup>67</sup>

Konon sebelum desa ini bernama sidokumpul, para penduduk atau masyarakat setempat menyukai berkumpul didekat pohon palang atau yang lebih dikenal dengan sebutan palang rejo yang terletak disebuah bangunan masjid yang belum jadi, masyarakat setempat dahulu mempercayai bahwa jika mereka berkumpul di pohon palang rejo mereka

---

<sup>67</sup> <https://sidokumpul.desa.id/> di akses pada tanggal 06/06/2022

kerab kali mendapatkan rezeki yang melimpah sewaktu mereka mencari ikan dilaut hasil tangkapanya melimpah ruah, yang mana kemudian pohon palang rejo dijadikan sebagai pos nelayan, yang kemudian masyarakat setempat sering berkumpul di pohon palang rejo. Maka dari seringnya berkumpul dan mendapat rezeki yang melimpah maka desa tersebut dinamakan Desa Sidokumpul, dengan harapan dapat membawa keberkahan dan kesejahteraan bagi masyarakat Desa Sidokumpul.

## 2. Letak Geografis

Desa Sidokumpul Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan secara geografis terletak di bibir pantai yang berada di ketinggian 4 mdl, desa ini terdiri dari 1 dusun , 9 RT dan 3 RW. Berdasarkan data administrasi pemerintah desa Sidokumpul, batas-batas wilayah Desa Sidokumpul sebagai berikut ini<sup>68</sup> :

**Tabel 4.1**  
**Batas Desa**

No	Batas Desa	
1	Terletak di sebelah Utara	Laut Jawa
2	Terletak di sebelah Selatan	Desacampurejo
3	Terletak di sebelah Timur	Desa Weru
4	Terletak di sebelah Barat	Desa Warulor

Sumber : Data Demografi Desa Sidokumpul 2022

Desa Sidokumpul mempunyai iklim yang sama dengan desa-desa lain pada umumnya di wilayah Indonesia yaitu penghujan serta kemarau.

<sup>68</sup> <https://sidokumpul.desa.id/> di akses pada tanggal 06/06/2022

### 3. Demografis

Menurut data administrasi pemerintah Desa Sidokumpul, total penduduk yang tercatat secara administratif sebagai berikut ini <sup>69</sup>:

**Tabel 4.2**  
**Jumlah Penduduk Desa Sidokumpul**

No	Jenis Kelamin	Jumlah
1	Laki-laki	1143 Jiwa
2	Perempuan	1219 Jiwa
<b>Jumlah</b>		2362 Jiwa

**Tabel 4.3**  
**Jumlah Penduduk Menurut Umur**

No	Usia (Tahun)	Jumlah
1	Balita 0-5Tahun	54 Jiwa
2	Anak-anak 6-17 Tahun	377 Jiwa
3	Dewasa 18-30 Tahun	508 Jiwa
4	Tua 31-99999 Tahun	1423 Jiwa
<b>Jumlah</b>		2362 Jiwa

Sumber : Data Demografi Desa Sidokumpul 2022

### 4. Keadaan Sosial Pendidikan

Tingkat pendidikan yng terdapat di Desa Sidokumpul cukup beragam, hal tersebut dapat dilihat dalam tabel berikut ini <sup>70</sup>:

**Tabel 4.4**  
**Tingkat Pendidikan Desa Sidokumpul**

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah penduduk
1	TIDAK/BELUM SEKOLAH	457 Jiwa
2	BELUM TAMAT SD	165 Jiwa
3	Sekolah Dasar	788 Jiwa
4	SLTP/ SEDERAJAT	447 Jiwa
5	SLTA/ SEDERAJAT	388 Jiwa
6	Diploma I	10 Jiwa

<sup>69</sup> <https://sidokumpul.desa.id/> di akses pada tanggal 06/06/2022

<sup>70</sup> <https://sidokumpul.desa.id/> di akses pada tanggal 06/06/2022

<b>7</b>	Strata I	99 Jiwa
<b>8</b>	Strata II	8 Jiwa
<b>Jumlah</b>		2362 Jiwa

**Tabel 4.5**  
**Sarana Pendidikan**

<b>No</b>	<b>Sekolah</b>	<b>Jumlah</b>
<b>1</b>	TamansKanak-kanak	3
<b>2</b>	SD/Mi	4
<b>3</b>	SMP/MTS	1
<b>4</b>	SMA/MA/SMK	1

Sumber : Data Demografi Desa Sidokumpul 2022

Berdasarkan pada kolom diatas bisa dilihat, bahwa tingkat pendidikan masyarakat Desa Sidokumpul ini masih tergolong dalam tahap perkembangan, jadi belum bisa disebut maju ataupun rendah akan tetapi masih dalam tahap berkembang.

#### 5. Keadaan Ekonomi

Mata pencaharian masyarakat Desa Sidokumpul cukup beragam, hal tersebut dilihat dalam tabel sebagai berikut ini <sup>71</sup>:

**Tabel 4.6**  
**Mata Pencaharian Penduduk Desa**

<b>No</b>	<b>Pekerjaan</b>	<b>Jumlahh</b>
<b>1</b>	PNS	6
<b>2</b>	TNI	1
<b>3</b>	Petani	5
<b>4</b>	Pedagang	37
<b>5</b>	Nelayan	421
<b>6</b>	Wiraswasta	325
<b>7</b>	Karyawan swasta	19
<b>8</b>	Guru	33
<b>9</b>	Perawat	2
<b>10</b>	Ibu Rumah Tangga	494
<b>11</b>	Dokter	1
<b>12</b>	Dosen	1

<sup>71</sup> <https://sidokumpul.desa.id/> di akses pada tanggal 06/06/2022



<b>13</b>	Pembantu Rumah Tangga	4
<b>14</b>	Buruh Nelayan	1
<b>15</b>	Buruh harian lepas	8
<b>16</b>	Pensiunan	3

Sumber : Data Demografi Desa Sidokumpul 2022

Berdasarkan tabel diatas bisa kita lihat, bahwa hampir seluruh penduduk Desa Sidokumpul bermata pencaharian sebagai seorang Nelayan karena letak Desa Sidokumpul sendiri yang berada di tepi pantai.

#### 6. Kondisi Sosial Keagamaan

Sarana keagamaan yang terdapat di Desa Sidokumpul Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan ini hanya ada sarana keagamaan bagi umat islam saja dikarenakan semua penduduk (masyarakat) desanya beragama islam saja, adapun dalam wilayah Desa Sidokumpul terdiri dari 1 Masjid dan 3 Mushola.

Dalam kehidupan keagamaan pada penduduk Desa Sidokumpul ini tekah berjalan cukup baik, yang mana mayoritas warganya menganut agama Islam. adapun kegiatan-kegiatan yang masih berlaku sampai saat ini dalam penduduk Desa Sidokumpul ialah berupa ibadah, pengajian, memperingati hari besar agama islam, zakat, shodaqoh, infaq dan lain sebagainya seperti:

##### a. Dziba'an

Kegiatan ini biasanya dilakukan oleh masyarakat desa, adapun kegiatan ini telah menjadi kegiatan (kebiasaan) yang turun temurun hingga saat ini. Kegiatan ini biasanya dilakukan setiap satu minggu sekali di masjid maupun di mushola pada malam jum'at.

b. Yasinan (Tahlilan)

Kegiatan yasinan (tahlilan) ini biasanya dilaksanakan apabila ada seorang warga desa yang meninggal dunia, adapun kegiatan ini biasanya dilakukan berturut-turut sampai dengan tujuh hari setelah kematian, tak hanya itu kegiatan yasinan (tahlilan) juga biasa dilakukan setiap malam jum'at dan pada malam-malam tertentu untuk mendoakan para sesepuh yang telah wafat.

c. Manaqib

Kegiatan ini biasanya dilaksanakan rutin oleh ibu-ibu atau bapak-bapak pada hari jum'at, yang bertempat di rumah-rumah warga secara bergantian atau bertempat di rumah warga yang mempunyai hajat. Masyarakat mempercayai bahwa jika membaca manaqib untuk mencari keberkahan dalam urusannya dan hajat yang diperolehnya.

d. Khataman Al-Qur'an

Kegiatan ini biasa dilakukana apabila terdapat acara hari besar Islam dan masyarakat yang mempunyai hajat tertentu, kegiatan ini untuk mendapatkan barokah dari ayat-ayat Al-Qur'an yang dilantunkan.

7. Pemerintahan Desa

Pejabat pemerintahan Desa sudah terbilang lengkap secara struktural suatu desa dan berikut srtuktur pemerintahan Desa Sidokumpul<sup>72</sup> :

---

<sup>72</sup> <https://sidokumpul.desa.id/> di akses pada tanggal 06/06/2022

**Tabel 4.7**  
**Struktur Pemerintahan Desa**

No	Nama Aparatur	Jabatan
1	Kusri , S.Ag	Kepala Desa
2	Afif Amrullah	Sekretaris Desa
3	Syifaul Walidain	Kepala Urusan Keuangan
4	Fadlur Rohman	Kepala Uusan Perencanaan
5	Abdullah Arif	Kasi Kesejahteraan
6	Idham Kholid Effendi	Kasi Pemerintahan
7	Robeth Authon	Kepala Dusun

Sumber : Data Demografi Desa Sidokumpul 2022

## B. Penyajian dan Analisis Data

### 1. Praktik Peminangan oleh Perempuan kepada Laki-Laki di Desa Sidokumpul Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan

Peminangan (Khitbah) sendiri memiliki arti suatu permintaan atau menyatakan suatu keinginan untuk melaksanakan sebuah perkawinan dari seorang pria kepada seorang wanita ataupun sebaliknya dengan secara langsung maupun melalui seorang perantara yang dipercayainya. Peminangan juga sebagai suatu sarana untuk menuju ke jenjang pernikahan yang sesuai dengan adat istiadat dan telah berlaku dikalangan masyarakat. Adapun masing-masing tempat pasti mempunyai adat atau cara yang berbeda-beda dalam melakukan praktik peminangan (khitbah).<sup>73</sup>

Dalam masyarakat Desa Sidokumpul Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan praktik peminangan (khitbah) ini dilakukan oleh seorang wanita. Proses peminangan yang dilakukan oleh pihak keluarga wanita terhadap pihak lelaki yang disertai dengan musyawarah penentuan tanggal atau hari diadakannya pernikahan. Adapun sejarah awal mulanya

<sup>73</sup> Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia* , (Jakarta : Kencana, 2017), 17.

peminangan oleh seorang wanita kepada seorang lelaki menurut penuturan bapak Muchtar :

*“Mengenai sejarahnya dulu adatnya bagaimana kok bisa begitu ya saya kurang tahu juga, cuman di Desa kita ini berbeda yang mana orang perempuan lah yang harus melamar laki-laki dan tradisi ini harus tetap dijalani untuk istilahnya kita menghormati orang terdahulu”.*<sup>74</sup>

Adapun mengenai sejarah tradisi peminangan oleh perempuan menurut keterangan bapak Afif Amrullah juga turut menjelaskan bahwa :

*“Untuk sejarah terjadinya tradisi itu tidak diketahui secara pasti, yang saya ketahui hanya kita sebagai masyarakat Desa Sidokumpul atau generasi penerus ya kita harus tetap menjalani tradisi tersebut untuk menghormati para leluhur kita”.*<sup>75</sup>

Jadi dapat disimpulkan dari penjelasan diatas bahwa mengenai sejarah kapan terjadinya tradisi atau adat-istiadat perempuan meminang laki-laki ini belum diketahui secara pasti, namun kebiasaan atau adat-istiadat tersebut harus tetap dilakukan untuk menghormati para leluhur dengan menjaga tradisi tersebut hingga saat ini.

Adapun dalam proses terjadinya adat atau tradisi peminangan oleh perempuan ini tentu terdapat sebuah faktor, mengenai faktor penyebab terjadinya adat atau tradisi peminangan oleh perempuan menurut penjelasan bapak Afif Amrullah mengatakan

*“Kemungkinan besar faktor paling utamanya itu faktor ekonomi, dimana setiap perkampungan nelayan yang mendominasi pekerjaan adalah kaum lelaki sehingga pihak keluarga perempuan biasanya akan mencarikan jodoh untuk anaknya sesuai dengan keinginan seperti laki-laki yang rajin ,berprilaku baik dan bertanggung jawab”.*<sup>76</sup>

<sup>74</sup> Muchtar, diwawancarai oleh penulis, Sidokumpul 29 Juni 2022

<sup>75</sup> Afif Amrullah, diwawancarai oleh penulis, Sidokumpul 29 Juni 2022

<sup>76</sup> Afif Amrullah, diwawancarai oleh penulis, Sidokumpul 29 Juni 2022

Dalam pelaksanaan praktik peminangan oleh seorang wanita kepada seorang pria, pihak keluarga yang terlibat atau ikut serta dalam pelaksanaan peminangan tersebut, menurut penjelasan dari bapak Muchtar

*“Lah yang ikut itu biasanya kedua orang tua minimal bapak dari calon pengantin, kemudian keluarga minimal lima sampai enam orang lah, kalau pun gapunya orangtua kan pasti ada yang mewakili entah itu pernah paman atau keluarga yang lainnya”*.<sup>77</sup>

Bapak Muchtar juga menjelaskan mengenai pelaksanaan adanya persiapan pelaksanaan sebelum melakukan peminangan berupa barang bawaan atau seserahan, dijabarkan oleh bapak Muchtar “barang bawaan itu biasanya berupa gula, beras, jajan pasar seperti juadah, gemblong, lemet, ketan salak dan lainnya, kemudian buah-buahan, makanan beserta lauk-pauknya”.

Hal tersebut pelaksanaan merupakan rangkaian atau macam-macam barang pelaksanaan bawaan atau seserahan yang dibawa pada saat acara lamaran. Apabila satu diantaranya tidak dapat dipenuhi itu sebenarnya tidak menjadi suatu masalah namun biasanya yang terpenting dan tidak pernah tertinggal itu jajan pasar berupa gemblong, juadah, ketan salak dan lemet, karena itu merupakan ciri khas dari acara lamaran.

Dalam pelaksanaan praktik peminangan oleh wanita pihak yang bersangkutan (calon suami dan calon istri) diperbolehkan untuk ikut serta dalam acara tersebut, dan pada saat proses acara peminangan pihak keluarga perempuanlah yang membawa barang bawaan atau seserahan

digilib.unkhj.ac.id digilib.unkhj.ac.id digilib.unkhj.ac.id digilib.unkhj.ac.id digilib.unkhj.ac.id digilib.unkhj.ac.id

---

<sup>77</sup>Muchtar, diwawancarai oleh penulis, Sidokumpul 29 Juni 2022

yang telah dipaparkan diatas, yang mana setelah itu barang atau seserahan itu akan diberikan kepada pihak keluarga lelaki. Adapun mengenai praktik dan tujuan diadakannya acara peminangan oleh perempuan di Desa Sidokumpul telah dijelaskan oleh bapak Muchtar :

*"Praktik ataupun proses lamarannya ya pihak keluarga perempuan yang datang ke rumah pihak keluarga laki-laki untuk melamar dengan membawa seserahan , terus tujuannya ya hanya untuk menetapkan tentang hubungan antara calon laki-laki dan calon perempuan dan untuk menentukan tanggal untuk acara pernikahan, jadi sehingga nanti kalau sudah lamaran kan orang lain tidak diperbolehkan untuk melamar, bahkan dalam islam kan menjelaskan seorang perempuan ataupun laki-laki yang sudah dilamar tidak boleh dipinang oleh orang lain kecuali sudah dilepas atau dalam izin orang yang bersangkutan".*

Adapun mengenai tujuan diadakannya peminangan menurut penjelasan dari bapak Afif Amrullah ialah :

*"Tujuannya ya untuk menyambung tali silaturahmi dan supaya lebih mengenal dekat lagi antar kedua keluarga, selain itu juga untuk menghindari adanya hal-hal yang tidak di inginkan seperti hamil diluar nikah, trus juga biasanya kan anak-anak muda itu kan kalo pacaran mesti boncengan berdua kemana-mana, nah untuk menghindari hal-hal tersebut kan lebih baik di adakan lamaran untuk istilahnya mengikat antara kedua pasangan. Dan seumpama yang melamar dari pihak laki-lakinya juga tidak jadi masalah, hanya saja kan kita harus menghormati dan menghargai adat yang sudah ada".*

Jadi dapat disimpulkan mengenai penjelasan diatas bahwa praktik atau proses peminangan di Desa Sidokumpul ialah pihak keluarga wanita lah yang datang ke kediaman pihak keluarga lelaki dengan membawa berbagai barang bawaan atau yang biasanya dikenal dengan sebutan seserahan. Dan mengenai tujuan peminangan sendiri menurut keterangan kedua informan diatas yakni bahwa peminangan (lamaran) ini sebagai

ajang untuk silaturahmi antar kedua keluarga dan sebagai ikatan antar calon perempuan maupun calon laki-laki serta sebagai penentuan tanggal atau hari akan diadakannya acara pernikahan tak hanya itu tujuan diadakannya peminangan juga untuk menghindari hal-hal yang tidak di harapkan (kemaksiatan). Adapun berdasarkan penjelasan dari bapak Afif selaku sekretaris desa, apabila peminangan ini dilakukan oleh pihak lelaki yang melamar ke pihak wanita pun tidak akan menjadi masalah pernikahan yang akan dilakukan tetap sah hukumnya, hanya saja mereka tidak menghargai (menghormati) tradisi yang telah ada semenjak zaman dahulu.

## **2. Analisa Praktik Peminangan oleh Perempuan Kepada Laki-laki di Desa Sidokumpul Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan Perspektif Kesetaraan Gender.**

Pada umumnya praktik (proses) peminangan ini biasanya dilakukan oleh seorang pria yang datang atau meminta kepada wanita untuk dijadikan sebagai seorang istri, namun di Indonesia yang merupakan Negara dengan berbagai macam perbedaan budaya dan tradisi, terlebih khususnya pada Desa Sidokumpul yang memiliki tradisi dalam proses peminangan yang mana apabila ada seorang yang hendak menikah dan sama-sama berasal dari Desa Sidokumpul sendiri maka yang datang untuk meminang (melamar) ialah pihak perempuannya. Berikut peneliti hadirkan keterangan dari para informan yang melakukan tradisi peminangan yang



dilakukan oleh wanita kepada pria, berikut hasil dari wawancara para informan :

- a. Pasangan bapak Nafik dan ibu Inggit yang menikah pada bulan november tahun 2021. Dari pasangan suami isteri tersebut, ibu Inggit memberi keterangan:

*“Bahwa awal mula kami bertemu karena kami dikenalkan oleh orang tua kami, kemudian kami pun berkenalan dan akhirnya kami saling menyukai satu sama lain, setelah itu kami pun dekat dan kemudian berpacaran selama satu tahun dan akhirnya memutuskan untuk melanjutkan hubungan ini ke jenjang pernikahan, kemudian kami memberitahukan hal tersebut kepada kedua orang tua kami dan akhirnya keluarga dari pihak saya yang melamar ke rumah suami saya. Sebenarnya tidak apa-apa juga jika pihak dari suami atau laki-laki yang melamar, akan tetapi kami harus tetap menerapkan dan menghargai adat istiadat yang telah turun-temurun dari nenek moyang kita yakni seorang perempuan lah yang harus melamar laki-laki”<sup>78</sup>.*

- b. Pasangan bapak Hilaluddin asy sya’bani yang menikah pada tanggal 20 bulan february tahun 2020. Dari pasangan suami isteri tersebut, bapak Hilal menceritakan :

*“Bahwa awal mula saya bertemu istri saya di tempat kerja, kemudian kami berkenalan dan akhirnya kami pun berpacaran selama kurang lebih satu tahunan, dan kemudian orang tua kami pun menyuruh kami agar segera melanjutkan hubungan ke jenjang perkawinan yang akhirnya kami juga sepakat dengan keputusan tersebut, yang kemudian pada bulan desember tahun 2019 pihak keluarga dari istri saya datang kerumah orang tua saya untuk melamar. Menurut saya sebagai seorang laki-laki yang di lamar oleh perempuan ialah saya menganggap hal ini merupakan hal yang tabu dan tidak merendahkan seorang laki-laki, karena hal ini merupakan adat istiadat yang telah turun-temurun sejak zaman dahulu dan harus tetap di jalankan hingga saat ini karena tradisi tersebut juga menandung makna dan kebaikan, jadi ya no problem lah jika seorang laki-laki dilamar oleh seorang perempuan”<sup>79</sup>.*

<sup>78</sup> Inggit, diwawancarai oleh penulis, Sidokumpul, 01 Juli 2022

<sup>79</sup> Hilal, diwawancarai oleh penulis, Sidokumpul, 03 Juli 2022



Berdasarkan keterangan dari bapak Hilal tersebut dapat di simpulkan bahwa peminangan oleh perempuan ini dilakukan semata-mata karena adanya kekhawatiran kedua orang tua dari perbuatan zina maka akhirnya pihak keluarga dari istri atau wanitanya yang datang melamar ke rumah pihak laki-laki sesuai dengan adat istiadat atau tradisi yang telah turun-temurun dilakukan oleh para leluhur di desa sidokumpul tersebut.

- c. Pasangan bapak Syamsul dan ibu Irma yang melaksanakan pernikahan pada tahun 1998, dari pasangan suami isteri tersebut ibu irma menceritakan :

*“Biyen awale aku ketemu bojoku iku gara-gara dijodohno karo mbah ku pamane ibuk ku, dijodohno soale bojoku anak angkate mbah ku lah aku pas awal dijodohno iku kelas 1 smp, nah awale aku sempet gagelem dijodohno akhire nontok usahane bojoku karo dinasehati wong tuo ku akhire aku mencoba mendekati diri karo bojoku sampek akhire pas lulus sma aku nikah karo bojoku, lah pas lamarane yo teko pihak keluargaku seng nglamar nak omahe bojoku biyen, soale melu tradisine wong sidokumpul lek semisal calon bojone teko desa sidokumpul dewe yo seng nglamar kudu seng wedok seng marani nak omahe seng lanang, asline yo gapopo pisan lek semisal seng lanang seng nglamar utowo marani nak omahe seng wedok tapi yo ngunu pasti dipandang kurang enak karo masyarakat soale ga melok i adat”<sup>80</sup>.*

Menurut kesimpulan dari keterangan ibu irma ialah beliau mengatakan awal mula beliau bertemu dengan suaminya karena dijodohkan oleh kakeknya pada saat beliau kelas 1 smp sampai lulus sma dan akhirnya menikah pada tahun 1998, adapun dalam proses peminangan sendiri ibu irma mengatakan bahwa dulu yang meminang

---

<sup>80</sup> Irma, diwawancarai oleh penulis, Sidokumpul, 05 Juli 2022

(melamar) dari pihak keluarga ibu irma (pihak keluarga wanita) yang datang kerumah pihak keluarga pria, karena mengikuti adat-istiadat yang telah ada di desa sidokumpul. Tak hanya itu ibu irma juga mengatakan apabila yang melamar dari pihak laki-laki pun tidak apa-apa akan tetapi dipandang kurang baik oleh masyarakat karena tidak mengikuti tradisi yang telah turun-temurun ada di desa tersebut.

- d. Pasangan bapak Tufiq dan ibu Miftahul Jannah yang menikah pada tahun 2000, dalam hal ini ibu Miftahul Jannah menceritakan bahwa :

*“Biyen iku awal ketemu karo bojoku gara-gara dijodohno karo bapak ku, soale bapak ku ngerti lek bojoku biyen iku akas mergawene terus akhire aku kenalan karo bojoku kok aku seneng pisan akhire aku ngomong nak sang bapak mbi sang mak, gak sue oleh 5 ulan aku dilamarno karo wong tuo ku nak omahe bojoku biyen, polae adat e nak deso iki seng wedok seng nglamar reng omahe seng lanang”<sup>81</sup>.*

Menurut kesimpulan dari keterangan ibu Miftahul Jannah beliau mengatakan bahwa awal mula bertemu dengan suaminya karena beliau dijodohkan oleh ayahnya, yang mana karena ayah beliau melihat bapak tufiq (suaminya) sebagai sosok yang giat bekerja sehingga ibu mif dijodohkan dengan bapak tufiq yang kemudian mereka berdua berkenalan dan akhirnya saling suka setelah melewati proses pendekatan selama 5 bulan beliau (ibu mif) bilang kepada ayahnya untuk dilamarkan ke rumah bapak tufiq.

- e. Pasangan bapak Askan dan Ibu kusriyami yang menikah pada tahun 1976 dalam wawancara tersebut ibu kusriyami mengatakan :

digilib.unkhcc.ac.id digilib.unkhcc.ac.id digilib.unkhcc.ac.id digilib.unkhcc.ac.id digilib.unkhcc.ac.id digilib.unkhcc.ac.id

---

<sup>81</sup> Miftahul Jannah, diwawancarai oleh penulis, Sidokumpul, 05 Juli 2022

*“Ndisek aku ketemu karo pak askan iku dikenalno karo pamanku polae pamanku ngerti lek pas askan iku wongge apik rajin sholat nak masjid trus mergawene barang akas, akhire aku cedek karo pak askan trus suwe-suwe kene podo seneng e akhire aku ,wong tuo karo paman ku nglamar nak omahe pak askan, soale melu tradisine mbah-mbah biyen lek oleh wong sidokumpul dewe yo seng wedok seng kudu nglamar”<sup>82</sup>.*

Menurut kesimpulan dari keterangan ibu Kusriyami beliau mengatakan bahwa awal mula beliau bertemu suaminya karena dikenalkan oleh pamannya, karena melihat dari kepribadian bapak Askan sendiri sebagai sosok yang rajin beribadah dan bekerja, setelah perkenalan dan beliau berdua saling suka akhirnya keluarga dari pihak ibu Kusriyami lah yang melamar ke rumah bapak Askan atau pihak laki-lakinya menurut atau sesuai adat yang sudah ada di Desa Sidokumpul.

### C. Pembahasan Temuan

Pembahasan temuan dalam penelitian ini membahas mengenai beberapa hasil temuan yang telah didapat oleh seorang peneliti selama menjalani proses penelitan, yakni dengan memakai cara menganalisis data yng sudah dikumpulkan oleh peneliti baik melalui metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Adapun beberapa temuan yang ditemukan oleh peneliti ini berdasarkan pada fokus penelitian yang sudah dikaji diantaranya sebagai berikut ini:

diglib.unkh.ac.id diglib.unkh.ac.id diglib.unkh.ac.id diglib.unkh.ac.id diglib.unkh.ac.id diglib.unkh.ac.id

---

<sup>82</sup> Kusryami, diwawancarai oleh penulis, Sidokumpul, 10 Juli 2022

## 1. Praktik Peminangan oleh Perempuan kepada Laki-Laki di Desa Sidokumpul Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan

Sebagaimana yang telah dijelaskan oleh beberapa pihak melalui wawancara dan juga meninjau pada kajian teori mengenai praktik peminangan yang dilakukan oleh seorang wanita peneliti menemukan adanya faktor penyebab terjadinya praktik peminangan oleh perempuan yang menjadi landasan peneliti sebagai acuan penelitian maka dalam hal ini dapat dijabarkan sebagai berikut :

Peminangan merupakan langkah awal sebelum terjadinya suatu pernikahan meskipun dalam suatu pernikahan tidak diharuskan untuk melewati adanya proses peminangan terlebih dahulu dan hal ini pun telah di sah kan oleh para jumbuh ulama.<sup>83</sup> secara universal arti kata peminangan ialah suatu permintaan dari seorang lelaki kepada seorang perempuan, ataupun sebaliknya dengan maksud untuk dijadikan sebagai calon suami atau sebagai calon istri, dengan melalui seorang perantara yang dipercayainya atau secara langsung tanpa seorang perantara.<sup>84</sup> Di jelaskan pula dalam pasal 1 Kompilasi Hukum Islam atau yang biasa dikenal dengan sebutan KHI bahwa definisi dari peminangan ialah suatu kegiatan yang mempunyai arah atau tujuan untuk terjadinya sebuah perjodohan antara seorang pria dan seorang wanita.<sup>85</sup> Tujuan di adakannya peminangan sebelum dilaksanakan sebuah pernikahan semata- mata hanya

---

<sup>83</sup> M. Harwansyah Putra Sinaga, Nellareta Pratiwi, Ika Purnama Sari, *Persiapan Pernikahan Islami*, ( Jakarta : PT Elex Media Komputindo kelompok Gramedia, 2021) ,65

<sup>84</sup> Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, (Jakarta : Kencana, 2017), 17.

<sup>85</sup> *Kompilasi Hukum Islam*, (Yogyakarta : Pustaka Widyatama,2004) ,1.

sebagai ajang pendekatan atau silaturahmi antara dua keluarga dan juga sebagai tahap pengenalan atau pendekatan antara calon suami dan calon istri.

Pada umumnya peminangan ini dilakukan oleh seorang laki-laki yang meminta atau datang ke tempat tinggal seorang perempuan. Namun di Indonesia yang merupakan Negara dengan berbagai macam perbedaan budaya dan tradisi, terlebih khususnya pada Desa Sidokumpul yang memiliki tradisi dalam proses peminangan yang mana apabila ada seorang yang hendak menikah dan sama-sama berasal dari Desa Sidokumpul sendiri maka yang datang untuk meminang (melamar) ialah pihak perempuannya. Adapun berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan oleh peneliti, bahwa tradisi tersebut berasal dari para leluhurnya, untuk menghormati dan menjaga agar tradisi tersebut tidak luntur atau hilang begitu saja maka tradisi atau kebiasaan itu harus tetap dilakukan oleh generasi penerus. Masyarakat Desa Sidokumpul juga beranggapan apabila tradisi tersebut dilakukan maka akan dipandang lebih terhormat karena telah menghargai adat yang sudah ada, adapun faktor utama terjadinya peminangan oleh perempuan ialah faktor ekonomi dimana setiap perkampungan nelayan yang mendominasi pekerjaan adalah kaum lelaki sehingga pihak keluarga perempuan biasanya akan mencarikan jodoh untuk anaknya sesuai dengan keinginan seperti laki-laki yang rajin , berperilaku baik, dan bertanggung jawab.

Dari penelitian yang sudah dilakukan oleh peneliti mengenai pemahaman tradisi peminangan yang dilakukan oleh pihak wanita dari setiap pasangan hanya sebatas menuruti apa yang telah dikatakan oleh para orang tuanya saja untuk menghormati dan menjaga agar tradisi (kebiasaan) tersebut tetap ada. Meskipun ketika peminangan tersebut dilakukan oleh pihak lelaki tidak akan menjadi suatu permasalahan pernikahannya pun akan tetap sah, hanya saja dari keluarga tersebut tidak melakukan apa yang telah dilakukan oleh orang terdahulu, sehingga menimbulkan suatu kegelisahan didalam hatinya.

Dalam Agama Islam sendiri tak ada larangan mengenai seorang wanita yang meminang (melamar) seorang pria, bahkan dulu pada zaman Rasulullah, Sayyidatina Khadijah ra pun melakukan hal tersebut. Beliauulah yang meminang Nabi Muhammad SAW yang pada waktu itu masih berusia 25 tahun dengan melalui perantara salah satu sahabatnya yaitu Nafisah binti Muniyah, hal tersebut dilakukannya karena beliau kagum kepada kepribadian Nabi Muhammad SAW yang shalih, baik, jujur dan patut untuk ditauladani sehingga membuat Khadijah ra tertarik padanya. Jadi secara hukum islam tidak ada salahnya untuk seorang wanita yang mengajukan diri kepada seorang pria yang dianggapnya shalih dan baik secara sudut pandang agama, serta memiliki kemampuan dan kesiapan secara lahir dan batin untuk membina rumah tangga.

Dalam hal ini peminangan yang dilakukan oleh wanita kepada pria pada masyarakat Desa Sidokumpul bukanlah suatu hal yang dilarang, tidak

ada salahnya juga seorang wanita meminang pria akan tetapi harus didasari oleh beberapa hal seperti keyakinan serta pemahaman wanita terhadap kualitas seorang pria yang hendak dipinangnya. Seperti yang telah dilakukan oleh Sayyidatina Khadijah ra. Seorang wanita yang mengutus sahabatnya untuk mengatakan kepada Rasulullah SAW bahwa ia menyukainya dan berniat untuk meminangnya, Siti Khadijah memilih Rasulullah dikarenakan kebaikan akhlak serta agamanya.

Jadi dapat disimpulkan bahwa peminangan boleh dilakukan oleh wanita dan pria, seperti pada zaman Rasulullah SAW. Adapun peminangan yang dilakukan oleh seorang wanita di Desa Sidokumpul Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan ini merupakan suatu hal yang biasa, bukan suatu hal yang aneh, dimana pihak keluarga wanita meminta untuk meminang kepada keluarga pria. Akan tetapi ada juga yang menganggap bahwa hal tersebut merupakan hal yang aneh dan tidak lazim untuk dilakukan, kesannya seorang wanita mendominasi suatu hal atau pekerjaan yang seharusnya dilakukan oleh seorang laki-laki. Dan jangan sampai menjadikan faktor kebiasaan ataupun budaya yang sudah ada ini membelakangi syariat yang seharusnya boleh dilakukan. Adapun hal yang paling diutamakan ialah tujuan kita meminang pria tersebut itu karena apa, jika untuk menghindari adanya suatu hal yang tidak diinginkan seperti hamil diluar nikah dan lain sebagainya maka tidak dipermasalahkan. Dan jika karena keturunan, harta, agama atau

ketampanannya, kita seharusnya tidak malu, dan hanya malu kepada Allah SWT karena kurangnya kita.

## **2. Analisa Praktik Peminangan Oleh Perempuan di Desa Sidokumpul Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan Perspektif Kesetaraan Gender**

Pembahasan mengenai kesetaraan gender menjadi sebuah tuntutan di hampir semua Negara faktanya tidak mudah untuk mewujudkan kesetaraan gender ini, terlebih lagi di Negara Indonesia yang kebanyakan masyarakatnya masih menganut paham budaya patriarki yang begitu kental. Dalam budaya patriarki sendiri menganggap bahwa seorang pria berada dalam posisi dan kekuatan yang lebih dominan dan unggul dibanding kan perempuan, yang mana hal ini menimbulkan suatu ketidakadilan antara pria dan wanita.<sup>86</sup> Maka dari itu betapa pentingnya mewujudkan adanya kesetaraan gender dalam masyarakat karena adanya kesetaraan gender ini akan mewujudkan keadilan antara pria dan wanita serta memberi ruang yang lebih luas untuk anak bangsa agar dapat berkarya dengan bebas tanpa membedakan gender.

Gender sendiri ialah perbedaan dari segi perilaku, peran, sikap dan sifat yang tumbuh dan berkembang pada masyarakat yang dianggap pantas bagi pria dan wanita, sedangkan yang dimaksud dengan kesetaraan gender ialah pandangan bahwa semua orang harus menerima perlakuan yang sama dan tidak mendiskriminasi berdasarkan identitas gender mereka yang

---

<sup>86</sup> <https://m.kumparan.com>. Di akses pada tanggal 04/12/2022



bersifat kodrati baik bagi lelaki maupun perempuan agar mendapatkan kesempatan serta hak yang sama sebagai manusia. Adapun dalam pembahasan mengenai praktik peminangan ini terdapat suatu tata cara yang berbeda-beda dalam melakukannya, praktik peminangan sendiri pada umumnya dilakukan oleh seorang pria yang datang (meminta) langsung ke tempat tinggal perempuan tersebut dengan tujuan meminta perempuan tersebut untuk menjadi istrinya. Namun berbeda dengan apa yang dilakukan oleh masyarakat Desa Sidokumpul Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan. Di Desa tersebut menggunakan adat khitbah nikah wanita, dalam hal ini wanita lah yang melakukan khitbah (peminangan) kepada lelaki jika kedua calon suami dan istri sama-sama berasal dari Desa Sidokumpul, adapun alasan mengapa masyarakat masih melakukan tradisi tersebut karena masyarakat masih mematuhi tradisi khitbah (peminangan) oleh perempuan harus selalu di lestarikan. Akan tetapi masih banyak masyarakat luar yang menganggap hal tersebut aneh karena sejatinya melamar ialah suatu pekerjaan yang semestinya dilakukan oleh seorang lelaki bukan dilakukan oleh seorang perempuan, hal inilah yang menimbulkan adanya ketimpangan gender pada masyarakat dalam melakukan peminangan (khitbah) oleh perempuan. Maka dari itu penting sekali untuk memahami adanya kesetaraan gender dalam kehidupan sosial (masyarakat) terlebih lagi kesetaraan gender dalam hal peminangan (khitbah) yang dilakukan oleh wanita. Peminangan yang dilakukan oleh seorang wanita ini dalam Perspektif kesetaraan gender itu bukanlah suatu

hal yang salah ataupun aneh untuk dilakukan, menilik lagi dari pengertian mengenai kesetaraan gender yang mengatakan “pandangan bahwa semua orang harus menerima perlakuan yang sama dan tidak mendiskriminasi berdasarkan identitas gender mereka baik bagi laki-laki maupun perempuan untuk memperoleh kesempatan serta hak yang sama sebagai manusia”. Dari pengertian kesetaraan gender sendiri tidak ada salahnya jika peminangan (khitbah) ini dilakukan oleh seorang perempuan, karena setiap orang berhak mempunyai kesempatan dan hak yang sama dalam hidupnya untuk menjalani apapun, selama tidak menyalahi aturan hukum yang telah ditetapkan, seperti halnya praktik peminangan (khitbah) yang dilakukan oleh seorang perempuan di Desa Sidokumpul ini tidak menyalahi aturan hukum yang ada, dalam aturan hukum islam juga tidak menyebutkan bahwa peminangan yang dilakukan oleh seorang perempuan ini haram hukumnya, disitu hanya mengatakan peminangan boleh dilakukan oleh setiap orang selagi orang yang bersangkutan tersebut tidak berada dalam pinangan orang lain atau masih dalam masa iddah. Adapun dalam agama Islam sendiri mengajarkan kepada seluruh umat muslim bahwa diantara pria dan wanita memiliki kedudukan yang sama (setara) di hadapan Allah tanpa ada yang diunggulkan ataupun direndahkan masing-masing sudah memiliki peran serta potensi yang sesuai dengan porsinya. Jadi dapat disimpulkan bahwa peminangan yang dilakukan oleh wanita kepada pria di Desa Sidokumpul Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan menurut Perspektif kesetaraan gender merupakan hal yang



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan dari hasil penelitian yang telah diuraikan diatas, untuk selanjutnya dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Tradisi peminangan oleh perempuan kepada laki-laki di Desa Sidokumpul Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan merupakan suatu tradisi atau perilaku yang terbangun oleh kebiasaan masyarakat terdahulu dan telah terdoktrin oleh mised masyarakat untuk melakukan tradisi tersebut secara turun-menurun dan berfungsi sebagai pedoman yang telah dipatuhi oleh masyarakat di Desa Sidokumpul. Adapun faktor penyebab terjadinya tradisi tersebut ialah adanya anggapan apabila tradisi tersebut dilakukan maka akan dipandang lebih terhormat karena telah menghargai adat yang sudah ada serta adanya faktor ekonomi dimana setiap perkampungan nelayan yang mendominasi pekerjaan adalah kaum laki-laki sehingga pihak keluarga perempuan biasanya akan mencari jodoh untuk anaknya yang sesuai dengan keinginan seperti laki-laki yang rajin, berperilaku baik dan bertanggung jawab.
2. Peminangan (khitbah) yang dilakukan oleh seorang perempuan ini dalam Perspektif kesetaraan gender itu bukanlah suatu hal yang salah ataupun aneh untuk dilakukan, menilik lagi dari pengertian mengenai kesetaraan gender yang mengatakan “pandangan bahwa semua orang harus menerima perlakuan yang sama dan tidak mendiskriminasi berdasarkan identitas

gender mereka baik bagi laki-laki maupun perempuan untuk memperoleh kesempatan serta hak yang sama sebagai manusia”. Dari pengertian kesetaraan gender sendiri tidak ada salahnya jika peminangan (khitbah) ini dilakukan oleh seorang perempuan, karena setiap orang berhak mempunyai kesempatan dan hak yang sama dalam hidupnya untuk menjalani apapun, selama tidak menyalahi aturan hukum yang telah ditetapkan, seperti halnya praktik peminangan (khitbah) yang dilakukan oleh seorang perempuan di Desa Sidokumpul ini tidak menyalahi aturan hukum yang ada, dalam aturan hukum islam juga tidak menyebutkan bahwa peminangan yang dilakukan oleh seorang perempuan ini haram hukumnya, disitu hanya mengatakan peminangan boleh dilakukan oleh setiap orang selagi orang yang bersangkutan tersebut tidak berada dalam pinangan orang lain atau masih dalam masa iddah.

## **B. Saran**

Dan akhiran penelitian yang disampaikan peneliti tadi, maka penulis menyebutkan saran yang mungkin bermanfaat bagi para pihak. Berikut saran-saran yang disampaikan :

1. Untuk masyarakat Desa Sidokumpul dari tradisi peminangan oleh wanita kepada pria yang meyakini bahwa peminangan dilakukan oleh wanita maka pihak keluarga wanita tersebut akan dipandang menjadi terhormat dikalangan masyarakat karena telah menghargai adat yang sudah ada, untuk senantiasa menjaga serta melestarikan budaya peninggalan leluhurnya dengan baik, selain itu juga harus memperhatikan ketentuan



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Ahmad Saebani Beni. *Fiqh Munakahat*. Bandung : CV Pustaka. 2009.
- Arifandi Firman. *Serial Hadits Nikah 3 “ Melamar dan Melihat Calon Pasangan”*. Jakarta : Rumah Fiqih Publishing. 2018.
- Arikunto Suharismi, *Dasar-Dasar Research*, Bandung : Tarsoto. 1995.
- Azisah Siti & Mustari Abdillah. *Kontekstualisasi Gender, Islam dan Budaya*. Makasar: Alauddin University Press. 2016.
- Basir. Abd. *Hukum Islam Tentang Perkawinan & Wali*. Makasar : Tohari Media. 2022.
- Efendi Jonaedi & Ibrahim Johnny. *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*. Jakarta : kencana. 2016.
- Firdaus Robitul & Hisan Moh. Syifa'ul. *Kaidah Fikih Tematik*. Jember : Al-Bidayah. 2021.
- Firdaus Robitul & Hisan Moh. Syifa'ul. *Teori & Implementasi Kaidah Fikih Populer Dalam berbagai Disiplin Ilmu Syari'ah*. Jember : Al-Bidayah. 2021.
- Ghazaly Abdul Rahman, *Fiqh Munakahat*. Jakarta : Prenada Media Group. 2019.
- Hadi Sumanso. *Pemeriksaan Keabsahan Data Penelitian Kualitatif Pada Skripsi*.
- Haspels Nelien & Suriyasarn Busakorn. *Meningkatkan Kesetaraan Gender (dalam aksi penanggulangan pekerja anak serta perdagangan perempuan dan anak)*. Jakarta : kantor perburuan internasional. 2005.
- Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia & Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia. *Resume Parameter Kesetaraan Gender (dalam Pembentukan Peraturan Perundang- undangan)*. Jakarta : Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia & Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia. 2011.
- Kompilasi Hukum Islam (*Hukum Perkawinan, Kewarisanan Perwakafan*). Yogyakarta : Pustaka Widyatama. 2004.

- Luhulima S. Achie. *Cedaw Menegakkan Hak asasi Perempuan*. Jakarta : Yayasan Pustaka Obor Indonesia. 2014.
- M. Dahlan. *Fikih Munakahat*. Yogyakarta : CV Budi Utama. 2015.
- Mardani. *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*. Jakarta : Kencana. 2017.
- Mardia, Hasibuan Abdurrozzaq, Simarmata Janner. *Kewirausahaan*, (Makasar : Yayasan Kita Menulis. 2021.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: University Press. 2020.
- Rahim Ainur & Haris Umar. *Hukum Perkawinan Islam*. Yogyakarta : Gama Media. 2017.
- Rasjid Sulaiman. *Fiqh Islam (Hukum Fiqih Islam)*. Bandung : Sinar Baru Algensindo. 2018.
- RI , Kementrian Agama. *Al-Qur'an dan Tajwid dan Terjemahan*. Bandung : Diponegoro. 2010.
- Shomad Abd. *Hukum Islam Penormaan Prinsip Syari'ah dalam Hukum Indonesia*. Jakarta : Kencana. 2010.
- Sinaga Putra Harwansyah, Pratiwi Nellareta, Sari Ika Purnama. *Persiapan Pernikahan Islami*. Jakarta : PT Elex Media Komputindo kelompok Gramedia. 2021.
- Siyoto Sandu. Sodik Mohamad Ali. *Dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta : Literasi Media Publishing. 2015.
- Sovitriana Rilla. *Kajian Gender Dalam Tinjauan Psikologi*. Ponorogo : Uwais Inspirasi Indonesia. 2020.
- Sugiono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabra. 2017.
- Sutrisno. *Hadits Ahkam*. Jember : Center for Society Studies. 2007.
- Tim Penyusun. *Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah Institut Agama Islam Negeri Jember*. Jember : IAIN Jember Press. 2021.



## B. Skripsi

Abdul Mufidi Muzayyin, “*Analisis Budaya Hukum Khitbah Nikah Oleh Perempuan Kepada Laki-Laki ( Studi Kasus Di Desa Jatisari Kecamatan Senori Kabupaten Tuban),*” UIN Walisonggo : Fakultas Syari’ah & Hukum, 2020.

Alifa Nur Rohmah, “*Perubahan Tradisi Ngemblok Pada Upacara Perkawinan Adat Jawa (Studi Kasus Masyarakat Nelayan Di Kecamatan Kragan Kabupaten Rembang),*” Universitas Negeri Semarang, 2009.

Fatkurozi, “*Praktik Peminangan Oleh Perempuan Kepada Laki-Laki Di Desa Japan, Kecamatan Babadan, Kabupaten Ponorogo Perspektif Fiqh Munakahat,*” IAIN Ponorogo : Fakultas Syariah, 2019.

Hidayatulloh, “*Tradisi Peminangan Oleh Perempuan Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Bangunrejo kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo),*” IAIN Purwokerto: Fakultas Syari’ah, 2020.

Nasoikhatul Mufidah, “*Fiqh Feminis Perspektif Asghar Ali Engineer (Tinjauan Terhadap Ayat-ayat Gender),*” IAIN Jember : Fakultas Syari’ah, 2017.

## C. Jurnal

Ardi Ikhsan. *Tinjauan Kompilasi Hukum Islam Terhadap Praktik Peminangan Secara Hukum Adat Di Desa Surodadi Kecamatan Kedung Kabupaten Jepara,* Isti’dal: Jurnal Studi Hukum Islam. 2018.

## D. Peraturan Perundang-undangan

Bab 1, Pasal 1. *Kompilasi Hukum Islam (Hukum Perkawinan, Kewarisanan Perwakafan).* 2004. Yogyakarta : Pustaka Widyatama.

Bab III, Pasal 11. *Kompilasi Hukum Islam (Hukum Perkawinan, Kewarisanan Perwakafan).* 2004. Yogyakarta : Pustaka Widyatama.

Bab III, Pasal 12. *Kompilasi Hukum Islam (Hukum Perkawinan, Kewarisanan Perwakafan).* 2004. Yogyakarta : Pustaka Widyatama.



## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Syarifah Kamilah Rahmah  
Nim : S20181073  
Prodi / Jurusan : Hukum Keluarga Islam  
Fakultas : Syariah  
Universitas : UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Sesuai atas ini menyatakan bahwa skripsi yang telah ditulis dengan judul **“Praktik Peminangan Oleh Perempuan Kepada Laki-laki Di Desa Sidokumpul Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan Perspektif Kesetaraan Gender”**. Adalah hasil penelitian yang tidak terdapat unsur pencurian karya penelitian yang pernah dibuat orang lain.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Jember, 13 Agustus 2022

Saya menyatakan,



**SYARIFAH KAMILAH RAHMAH**  
NIM. S20181073



## JURNAL KEGIATAN PENELITIAN

### JURNAL KEGIATAN PENELITIAN

Nama : Syarifah Kamilah Rahmah



NIM : S20181073

Prodi/Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syari'ah

Judul Skripsi : Praktik Peminangan oleh Perempuan kepada Laki-laki di Desa Sidokumpul Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan Prespektif Kesetaraan Gender.

No	Nama Kegiatan	Tanggal	Tanda Tangan
1	Muchtar	24. Juni. 2022	
2	AFIF AMRULLAH	29. Juni. 2022	 
3	Inggit Riska Prastiwi	01. Juli. 2022	
4	Hilaluddin Asy Sya'bani	03. Juli. 2022	
5	Miftahul Jannah	03. Juli. 2022	
6			

7	Luluk / Ratunanti	05. Juli. 2022	
8	Kusriyanti	10. Juli. 2022	
9			

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KH ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

## SURAT PERMOHONAN IZIN PENELITIAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER  
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Mataram No. 1 Mangli, Jember Kode Pos 68136 Telp. (0331) 487550  
Fax (0331) 427005 e-mail : syariah@uinkhas.ac.id Website : [www.uinkhas.ac.id](http://www.uinkhas.ac.id)

27 Mei 2022

No : B. 1321/Un.22/4.0/PP.00.9/05/2022

Hal : Permohonan Izin Penelitian

Yth : Kepala Desa, Desa Sidokumpul Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan

Diberitahukan dengan hormat bahwa untuk penyelesaian Program Sarjana Strata Satu di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, Mohon berkenan kepada Bapak/Ibu pimpinan untuk memberikan izin kegiatan lapangan kepada mahasiswa berikut :

Nama : Syarifah Kamilah Rahmah

Nim : S20181073

Semester : Delapan (8)

Jurusan/Prodi : Hukum Keluarga Islam

Judul Skripsi : Praktik Peminangan oleh perempuan kepada laki-laki di Desa Sidokumpul Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan Prespektif Kesetaraan Gender

Demikian surat permohonan ini, atas perhatian dan kerjasamanya, disampaikan terimakasih.

an. Dekan  
Wakil Dekan Bidang Akademik



Muhammad Faisol



## SURAT KETERANGAN SELESAI PENELITIAN



PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN  
KECAMATAN PACIRAN  
DESA SIDOKUMPUL

Alamat : Jalan Pasar Sore Nomor : 175 Sidokumpul - Kode Pos 62264  
Telp (031) 99113332 E-mail : desa.sidokumpul@yahoo.com  
WebSite : <https://www.sidokumpul.desa.id>

### SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Nomor : 145/346/413.314.12/2022

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : KUGRI, S.Ag  
Jabatan : Kepala Desa Sidokumpul

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa :

Nama : SYARIFAH KAMILAH RAHMAH  
NIM : S20181073  
Semester : Delapan (8)  
Jurusan / Prodi : Hukum Keluarga Islam  
Judul Skripsi : Praktik Peminangan oleh perempuan kepada laki-laki di Desa sidokumpul Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan Prespektif Kesetaraan Gender.

Telah melakukan penelitian di Desa Sidokumpul pada tanggal 29 Juni 2022 tanggal 27 Juli 2022 dengan Skripsi yang berjudul "Hukum Peminangan oleh perempuan kepada laki-laki di Desa Sidokumpul Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan Prespektif Kesetaraan Gender".

Demikian surat ini dibuat, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sidokumpul, 27 Juli 2022  
Kepala Desa Sidokumpul,





## DOKUMENTASI



Gambar Kantor Balai Desa Sidokumpul



Menyerahkan Surat permohonan izin penelitian kepada Bapak Afif Amrullah selaku sekertaris Desa Sidokumpul



wawancara dengan Tokoh Agama Desa Sidokumpul bapak Muchtar



wawancara dengan Ibu Inggit selaku informan



wawancara dengan Bapak Hilal dan Ibu Fakhriza



wawancara dengan Ibu Kusriyami



wawancara dengan Ibu Miftahul Jannah



wawancara dengan Ibu Irma



